


**HUKUM WARIS BEDA AGAMA MENURUT YUSUF QARDHAWI
PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Fahrur Najih

NIM 13210047



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

HUKUM WARIS BEDA AGAMA MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH*

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 19 November 2018

Penulis,



Muhammad Fahrudin Najih

13210047

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Fahrur Najih (13210047) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

HUKUM WARIS BEDA AGAMA MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 November 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP 197708222005011003

Dosen Pembimbing skripsi



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

NIP 197306031999031001


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Fahrudin Najih, NIM 13210047, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


HUKUM WARIS BEDA AGAMA MENURUT YUSUF QARDHAWI PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :
Dewan Penguji :

1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 19751108 200901 2 003
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 19730603 199903 1 001
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP. 19710826 199803 2 002



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 19 November 2018

Dekan,



Dr. H. Saifulloh, S.H., M.Hum.

NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Surat Al-Baqarah ayat 180)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kalimat tahmid, tahlil, dan akbar senantiasa terlantumkan atas rasa syukur

Alhamdulillah demi terselesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Ayah Husnan dan mas'udah yang karena kasih sayang, perjuangan, pengorbanan dan doa beliau berdualah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian skripsi.

Kepada segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.

Skripsi ini, penulis persembahkan pula untuk saudara-saudaraku, Putra Dwi Setiawan dan Debby Rizkitasari yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semua teman-teman angkatan 2013 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Hukum Bisnis Syari'ah yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurulillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “**Hukum Waris Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qardhawi Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah***” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Keberhasilan penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku Dosen Pembimbing.
5. Dr. H. M Fauzan Zenrif, M.A.g, selaku dosen wali, penulis ucapkan terima kasih atas waktu yang beliau limpahkan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya di peroleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiinn.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan teima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Ayahanda (Husnan) dan Ibunda (Mas'udah) tercinta yang karena kasih sayang, perjuangan dan doa beliaulah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian skripsi.
9. Saudara-saudaraku, Putra Dwi Setiawan dan Debby Rizkitasari yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya disaat penulis membutuhkan solusi dalam melewati kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua Teman-teman Angkatan 2013 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Hukum Bisnis Syari'ah, semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk meraih cita cita dan harapan dimasa depan.
11. Semua Pihak yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dorongan serta memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan


kesalahan yang menunjukkan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati, apabila ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi untuk menyempurnakan dan perbaikan skripsi ini.

Malang, 19 November 2018

Penulis,

Muhammad Fahrudin Najih

NIM 13210047



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan ض = Dl

ب = B ط = Th

ت = T ظ = Dh

ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = Gh
ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	ه = H
ص = Sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: للمدرسة الرسالة menjadi *al-ri-salatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في الله رحمة menjadi *firahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla.*



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
البحث ملخص	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Waris Dalam Hukum Islam	16
1. Pengertian Waris	16
2. Rukun-rukun Waris	19
3. Syarat-syarat Waris	20

4. Sebab-sebab Kewarisan.....	21
B. Hal-hal Yang Menghalangi Warisan yang disepakati	23
1. Perbudakan	24
2. Berlainan Agama	29
3. Pembunuhan	34
4. Perbedaan Dua Negara	36
C. Penghalang Warisan Menurut Jumhur Ulama'	38
D. Penghalang Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ...	45
E. Yusuf Qardhawi Dan Pemikirannya	46
1. Biografi.....	46
2. Guru-Guru Yusuf Qardhawi.....	49
3. Karya-Karya Yusuf Qardhawi.....	52
4. Metode Istimbath Yusuf Qardhawi	53
F. <i>Al-Maslahah al-Mursalah</i>	57
1. Pengertian <i>Al-Maslahah al-Mursalah</i>	57
2. Dasar Hukum <i>Al-Maslahah al-Mursalah</i>	60
3. Macam-Macam <i>Al-Maslahah al-Mursalah</i>	61
4. Syarat-Syarat Berpegang Pada <i>Al-Maslahah al-Mursalah</i>	61
5. Bentuk-Bentuk <i>Al-Maslahah al-Mursalah</i>	62
6. Kedudukan <i>Al-Maslahah al-Mursalah</i>	63
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Hukum Waris beda Agama	65
B. Hukum Waris Beda Agama Menurut Yusuf Qardhawi Perspektif <i>Al-Maslahah al-Mursalah</i>	76
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

ABSTRAK

Najih, Fahrur. NIM 13210047. **Hukum Waris Beda Agama Menurut Yusuf Qardhawi Perspektif *Al-Maslahah al-Mursalah***. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci : Waris, Fatwa Yusuf Qardhawi, Beda Agama, *Al-Maslahah al-Mursalah*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum waris yang difatwakan oleh ulama' kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi tentang waris beda agama. Pendapat tersebut menuai kontroversi dikalangan ulama' klasik yang berhubungan dengan perbedaan agama, di Hadist yang berbunyi: "*orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim*", Hadist ini jelas-jelas mengatakan bahwa tidak saling mewarisi antara orang muslim dan non muslim akan tetapi mengapa Yusuf Qardhawi ini justru memperbolehkannya, kemudian penulis mengkaji pendapat tersebut dalam perspektif *al-maslahah al-mursalah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti kemudian merumuskan masalah yang perlu dikaji. Pertama, bagaimanakah pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai hukum waris beda agama? Kedua, bagaimanakah hukum waris beda agama menurut Yusuf Qardhawi dalam perspektif *al-maslahah al-mursalah*?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif (*Normative Study*), peneliti menggunakan pendekatan konseptual, jenis data penelitian adalah data skunder dengan bahan hukum primer. Teknik penyusunan skripsi ini berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan teknik analisis data.

Dari hasil penelitian Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menurut beliau, Hadist yang berbunyi "seorang muslim tidak boleh menerima harta warisan dari non muslim begitupun sebaliknya", di takwil sebagaimana takwil yang digunakan pengikut madzab hanafi dalam mentakwil kata kafir. Hadist yang berbunyi: seorang muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir, menurut madzab hanafi yang dimaksud orang kafir disini adalah kafir harbi, maka berdasarkan hal tersebut Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa: seorang muslim tidak boleh memberikan harta warisan kepada kafir harbi, yang boleh menerimanya adalah kafir dzimmi. Selain itu, Yusuf Qardhawi juga mengambil dasar qiyas tentang kebolehan laki-laki muslim menikahi perempuan-perempuan kafir ahli kitab, sedangkan laki-laki kafir tidak diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan muslim. Karena hal tersebut maka beliau berpendapat bahwa orang kafir ahli kitab boleh menerima harta warisan dari kita (orang-orang muslim). Dalam perspektif *al-maslahah al-mursalah* pendapat Yusuf Qardhawi termasuk *maslahah al-mulgha* yaitu kemaslahatan yang dianggap *maslahah* oleh akal dan pikiran, akan tetapi kenyataannya bertentangan dengan syari'at.

ABSTRACT

Najih, Fahrún. NIM 13210047. Inheritance Law Different from Religion According to Yusuf Qardhawi, *Al-Maslahah al-Mursalah* Perspective. Essay. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Syari'ah Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Keywords: Waris, Yusuf Qardhawi's opinion, Different Religion, *Al-Maslahah al-Mursalah*

This study aims to find out the inheritance law applied by contemporary ulama, Yusuf Qardhawi about inheritance of different religions. The opinion reaped controversy among classical scholars related to religious differences, in the Hadith which read: "Muslims do not inherit the wealth of infidels and unbelievers do not inherit the property of Muslims", this Hadith clearly says that it does not inherit from Muslims and non-Muslim, but why does Yusuf Qardhawi allow it, then the author examines the opinion in the perspective of *al-maslahah al-mursalah*.

Based on the background above, the researcher then formulated the problem that needed to be studied. First, what is the thinking of Yusuf Qardhawi regarding the inheritance law of different religions? Second, what is the inheritance law of different religions according to Yusuf Qardhawi in the perspective of *al-maslahah al-mursalah*?

This research is a type of normative research (Normative Study), researchers use a conceptual approach, the type of research data is secondary data with primary legal material. The technique of preparing this paper is in the form of library research and data analysis techniques.

From the results of Yusuf Qardhawi's research, he argues that according to him, the Hadith which reads "a Muslim should not accept inheritance from non-Muslims as well as vice versa", in takwil as takwil used by followers of madzab hanafi in the words of infidels. Hadith that reads: a Muslim must not be killed just because he kills an infidel, according to the Hanafi school of thought which is meant by infidels here are infidels, then based on that matter Yusuf Qardhawi argues that: a Muslim may not give inheritance to the infidels, who may accept it is a dhimmi infidel. In addition, Yusuf Qardhawi also took the qiyas basis of the ability of Muslim men to marry infidels and women of the book of experts, while heathen men were not permitted to marry Muslim women. Because of this, he argued that heathen people of the book may receive inheritance from us (Muslims). In the perspective of *al-maslahah al-mursalah*, the opinion of Yusuf Qardhawi includes *maslahah al-mulgha*, which is benefit which is considered by the mind and mind, but the reality is contrary to the shari'at.

المخلص

ناجح, فخرن. ١٣٢١٠٠٤٧, قانون الميراث يختلف عن الدين حسب يوسف قرداوي , منظور المصلح مرسله. أطروحة. قسم الأحوال السياخية , كلية الشريعة , جامعة مولانا الإسلامية مالك إبراهيم مالانج. مشرف: دكتور زينول محمودي سيد الدين

الكلمات المفتاحية: وارس , يوسف قرداوي فتوى , ديانة مختلفة , مصلحة مرسله تهدف هذه الدراسة إلى معرفة قانون الميراث المطبق من قبل العلماء المعاصرين يوسف القرضاوي حول ميراث الديانات المختلفة. الرأي الذي حصد الجدل بين العلماء الكلاسيكيين فيما يتعلق بالاختلافات الدينية , في الحديث الذي جاء فيه: "المسلمون لا يرثون ثروة الكفار والكافرين لا يرثون ممتلكات المسلمين" , وهذا الحديث يقول بوضوح أنه لا يرث من المسلمين وغير مسلم , ولكن لماذا سمح يوسف قرداوي بذلك , ثم يدرس المؤلف الرأي من منظور المصلح.

بناءً على الخلفية أعلاه , صاغ الباحث المشكلة التي يجب دراستها. أولاً , ما هو تفكير يوسف القرضاوي فيما يتعلق بقانون الميراث للأديان المختلفة؟ ثانياً , ما هو قانون الميراث للأديان المختلفة حسب يوسف القرضاوي من منظور المصلح؟ هذا البحث هو نوع من البحث المعياري (دراسة معيارية) , يستخدم الباحثون منهجاً مفاهيمياً , ونوع بيانات البحث هو بيانات ثانوية تحتوي على مواد قانونية أولية. تقنية إعداد هذه الورقة هي في شكل بحث مكتبة وتحليل تقنيات البيانات.

من نتائج بحث يوسف قرداوي , يقول إن الحديث , الذي يقول "المسلم , لا ينبغي أن يقبل الميراث من غير المسلمين وكذلك العكس" , في التأويل كتقليد يستخدمه أتباع مدتاب الحنفي على حد تعبير الكفار. الحديث الذي يقول: يجب ألا يقتل المسلم لمجرد أنه يقتل كافرًا , وفقاً لمدرسة الفكر الحنفي التي يقصد بها الكفار هنا كفار , وبناءً على هذا الموضوع , يجادل يوسف القرضاوي بأنه: لا يجوز للمسلم أن يرث الكفار , والذين قد يقبلونه. هو الكافر الذمي. بالإضافة إلى ذلك , اتخذ يوسف قرداوي أساساً في قدرة الرجال المسلمين على الزواج من الكفار والنساء في كتاب الخبراء , بينما لم يُسمح للرجال الوثنيين بالزواج من نساء مسلمات. ولهذا السبب , جادل بأن وثني أهل الكتاب قد يحصلون على الميراث منا (المسلمين). من وجهة نظر المصلحة , يتضمن رأي يوسف القرضاوي مصلحة الملغا , وهي فائدة يعتبرها العقل والعقل , لكن الواقع يتعارض مع الشريعة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah warisan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji dari waktu ke waktu, mengingat selalu adanya perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia, berkeluarga termasuk juga salah satunya kewarisan. Hal ini diperlukan guna untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan manusia mengenai

hukum tentang kewarisan, jika terjadinya hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan hukum.¹

Berbicara pembagian waris berarti membicarakan *faraidh* atau kewarisan dan berarti pula membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian fiqh mawarits mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.²

Al-Quran telah menerangkan hukum waris dengan cukup jelas dan juga menyebutkan serta menentukan hak-hak ahli waris dengan jelas dan terinci, baik ahli waris tersebut laki-laki maupun perempuan. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang kewarisan yaitu surat an-Nisa ayat 7-8, 11-12, 176, dan surat an-Anfal ayat 75 serta surat al-Ahzab ayat 6, bersifat qath'i atau bersifat tetap.³

Dalam hukum waris Islam ada ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu 1). Pembunuhan, 2). Berlainan agama, 3). Perbudakan, dan yang tidak disepakati ulama adalah 4). Berlainan negara.⁴

Penjelasan mengenai waris beda agama antara lain terdapat dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

¹ Rizkal, *Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah (Kajian Putusan Nomor 16 K/Ag/2010)*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2, 174.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 147

³ Rizkal, *Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah (Kajian Putusan Nomor 16 K/Ag/2010)*, 174

⁴ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), 13

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْأَخْرَانِ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ أَزْهَرِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَمَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ . وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . (رواه إمام مسلم)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda: “seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim”. (HR Imam Muslim)⁵

Hadist ini berkualitas shahih karena diriwayatkan oleh al-Syaikhani (Bukhari dan Muslim) dan termasuk Muttafaq Alaih (yang disepakati oleh keduanya, yakni Hadist yang di-takhrij-kan oleh keduanya secara bersama-sama dari jalan satu sahabat), yaitu Usamah bin Zaid. Berdasarkan Hadist tersebut, jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi kepada orang kafir, dan begitu juga sebaliknya, seorang kafir tidak bisa mewarisi kepada seorang muslim.⁶

Nabi SAW. sendiri mempraktikkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW.meninggal

⁵ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Tahqiq, Fu'ad Abdul Baqi, (Kairo: Darut Ihya'il Kutub Al-Arobiyah, 2006), Hadist No 1614, 1233

⁶ Ahmad Ali MD, “Argumen Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim Sebagai Alternatif Mendapatkan Hak Waris”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, (Jakarta: PPHIMM, 2013), Edisi No. 77, 65

sebelum masuk Islam, oleh Nabi SAW. harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu 'Ali dan Ja'far, oleh beliau tidak diberi bagian.⁷

Dalam perkembangannya hukum dan fiqh selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang semakin kompleks dan berkembang, perubahan dan perkembangan dalam hukum yang terjadi dalam masyarakat terkadang belum terdapat peraturan yang mengatur secara jelas terutama mengenai masalah waris. Dalam perkembangannya hal mengenai waris terus berkembang dan memerlukan jawaban atas permasalahan baru yang muncul. Melihat perkembangannya membuat para pemikir kontemporer melakukan ijtihad dan pembaharuan dalam merespon permasalahan yang baru dan belum ada hukum yang jelas mengaturnya.

Konsep berfikir dan pembaharuan yang dihasilkan tersebut terkadang menuai kontroversi dikalangan ulama mujtahid, sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf al-Qardhawi tentang kebolehan seorang muslim mendapatkan waris dari kerabat non muslim.⁸

Memandang Hadist diatas Yusuf al-Qardhawi berpendapat lain, dengan menyatakan bahwa Hadist Nabi SAW. *orang Muslim tidak memberikan warisan kepada orang kafir, dan orang kafir tidak memberikan warisan kepada orang Muslim* adalah harus takwil, sebagaimana takwil pengikut mazhab Hanafi dalam mentakwil Hadist yang berbunyi, *seorang Muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir*, yang dimaksud kafir di sini adalah kafir harbi maka seorang Muslim tidak

⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 36

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas*, Terj. Abdillah Obid, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 176

memberikan warisan kepada seorang harbi yang benar-benar memerangi orang-orang Muslim, karena keterputusan ikatan antara keduanya. Oleh karena itu, menurut Yusuf Qardhawi waris beda agama adalah dilarang apabila jatuh kepada kafir harbi. Adapun apabila terkait dengan kafir dzimi, adalah boleh sebagaimana dikatakan oleh Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sofyan, dan Ibnu Taymiyyah, di mana menurut mereka bahwa “orang Muslim dapat menerima hak warisan dari orang kafir, tanpa sebaliknya”.⁹

Dengan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan memperdalam tentang hukum waris beda agama menurut Yusuf Qardhawi dalam perspektif *al-maslahah al-mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan dua permasalahan utama, yaitu:

- a. Bagaimanakah pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai hukum waris beda agama ?
- b. Bagaimanakah hukum waris beda agama menurut Yusuf Qardhawi dalam perspektif *al-maslahah al-mursalah* ?

C. Tujuan Pembahasan

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka berikut beberapa tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai waris beda agama.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Minoritas*. 177

2. Untuk mengetahui hukum waris beda agama menurut Yusuf Qardhawi dalam pandangan *al-maslahah al-mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, pastinya akan adanya harapan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang baik, sehingga dengan adanya penelitian kali ini, maka penulis dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pada khazanah pemikiran di bidang ilmu hukum. Kemudian diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa untuk mengetahui banyak hal dalam bidang hukum khususnya berkenaan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi tentang waris beda agama dalam perspektif *al-maslahah al-mursalah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai pemenuhan atas syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- b. Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan bagi masyarakat bila mana menghadapi masalah seperti halnya kasus yang di bahas dalam penelitian ini, serta diharapkan penulisan ini dapat menjadi petunjuk dan pedoman pada masyarakat di kemudian hari.

c. Bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Sebagai sumbangsih khazanah ilmu pengetahuan di kampus agar dapat membantu dan memudahkan jikalau mahasiswa yang ingin meneiliti dan mengkaji suatu penelitian yang serupa.

E. Definisi Operasional

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

Beda Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Al-Maslahah al-Mursalah: adalah teori yang dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk menentukan antara patut atau tidaknya suatu kejadian berdasarkan *maslahah* tanpa dalil yang mendukung atau menolaknya. Menurut istilah ulama ushul ialah *maslahah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakui atau menolaknya. *Maslahah* yang selaras dengan syari'at Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan masalah waris beda agama banyak dilakukan oleh peneliti yang lain, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Mudlofir, 2016, <i>Waris Beda Agama Menurut Pemikiran Nurcholish Madjid</i> , Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UNISNU Jepara.	Metode penelitian yang digunakan kualitatif Sumber data primer	Penelitian terdahulu mengkaji apa yang menjadi landasan Nurcholish Madjid tentang waris beda agama dan tanggapan para ulama' terhadap pemikiran Nurcholish Madjid. Sementara penulis, mengkaji bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi tentang waris beda agama dan kemudian di kaji dalam perspektif <i>al-maslahah al-mursalah</i> .
2.	Jajang Wihana, 2012, <i>Tinjauan Ushul Fiqh Fatwa Yusuf al-Qardhawi Tentang Kebolehan Seorang Muslim Menerima Warisan Dari Kerabat Non Muslim</i> , Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Metode penelitian yang digunakan kualitatif Sumber data primer	Penelitian terdahulu mengkaji, bagaimana background historis fatwa Yusuf Qardhawi dalam fatwa tersebut terus apa yang dijadikan dalil Yusuf Qardhawi dalam fatwa

			tersebut, kemudian bagaimana <i>wajh al-istidlal</i> dalam fatwa tersebut. Sementara penulis, mengkaji bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi tentang waris beda agama dan kemudian di kaji dalam perspektif <i>al-maslahah al-mursalah</i> .
3.	Ahmad Musadat, 2016, <i>Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Komparatif Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Dan Yusuf al-Qardhawi</i> , Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Metode penelitian yang digunakan kualitatif Sumber data primer	Peneliti terdahulu mengkaji perbedaan pendapat antara Yusuf Qardhawi dengan Wahbah Zuhaili dalam waris beda agama. Sementara penulis, mengkaji bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi tentang waris beda agama dan kemudian di kaji dalam perspektif <i>al-maslahah al-mursalah</i> .

4.	Ima Maryatun Kibtiyyah, 2013, <i>Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qardhawi Studi Terhadap Metode Istibath Hukum</i> , Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Metode penelitian yang digunakan kualitatif Sumber data primer	Peneliti terdahulu mengkaji bagaimana istinbath Yusuf Qardhawi dalam waris beda agama. Sementara penulis, mengkaji pemikiran Yusuf Qardhawi tentang waris beda agama dan di kaji dalam perspektif <i>al-maslahah al-mursalah</i>
----	--	---	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan kali ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normative (*Normative Study*), karena pada penelitian ini hanya terfokuskan untuk menelaah dari sumber data sekunder.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku.¹⁰Peneliti akan memaparkan data-data pustaka yang berbentuk buku, laporan penelitian, jurnal, makalah dan bahan pustaka lainnya, sepanjang ada relevansinya permasalahan yang akan dibahas kemudian dianalisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), 9

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penelitian kualitatif ini juga memiliki sifat induktif yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang ada.¹¹

3. Sumber Penelitian

Berkenaan dengan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer, sebagai data primer penelitian ini adalah karya Yusuf al-Qardhawi yang berjudul *Fiqh Minoritas: Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*. dan buku-buku yang terkait dengan pemikiran Yusuf Qardhawi tersebut mengenai hukum waris beda agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data skunder adalah data pendukung dari data primer yang diperoleh dari data yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal maupun dalam bentuk lainnya yang dianggap representatif dan relevan.

4. Metode Pengumpulan data

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang akurat dan valid, adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), 103.

adalah metode dokumentasi, dimana metode ini nantinya digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya,¹² yang berhubungan dengan hukum waris beda agama.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

- a. Mencari buku-buku sumber data
- b. Membaca buku-buku sumber data,
- c. Membuat catatan-catatan dan rangkuman-rangkuman hasil baca yang berhubungan dengan Hukum waris beda agama.

5. Metode Analisis data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah:

a. Edit (*Editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data yang diperoleh. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan.¹³

a. Klasifikasi

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), 231

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 81

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.

b. Analisis

Analisis sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan penerusan daya pikir secara optimal. Dengan membaca data yang terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana yang akan diterapkan.¹⁴ Tujuan analisa didalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti.

Metode yang digunakan peneliti adalah Metode analisis konseptual, yaitu menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama mengenai hukum waris beda agama dan kemudian menarik sebuah kesimpulan.

c. Konklusi dan Verifikasi (*Conclusion and Verification*)

Tahap akhir dari pengolahan bahan yang diperoleh adalah tahap penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian. Tahap ini juga memiliki tujuan untuk menjawab apa yang

¹⁴ Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 77

menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan.¹⁵

H. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan agar penelitian ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah. Secara global, skripsi ini dibagi dalam empat bab yang satu sama lain saling berkaitan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang mengapa penelitian ini perlu untuk diteliti, dengan merumuskan beberapa masalah, dan memaparkan kegunaan serta tujuan dari penelitian. Kemudian menjelaskan beberapa metode penelitian yang peneliti gunakan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Selanjutnya menjelaskan bagaimana sistematika pembahasan yang peneliti gunakan.

BAB II :KAJIAN TEORI

Dalam bab ini peneliti membahas secara terperinci tentang biografi tokoh yang peneliti jadikan sumber pijakan dalam penelitian ini, yaitu Yusuf Qardhawi Adapun biografinya itu mencakup tentang kelahiran imam tersebut, latar belakang pendidikannya, karya-karya tokoh tersebut. Kemudian dalam bab ini peneliti juga memaparkan pendapat tokoh tersebut tentang hukum waris beda

¹⁵ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 162

agama dan selanjutnya menjelaskan beberapa teori atau telaah pustaka tentang waris dalam islam.

BAB III: ANALISIS

Dalam bab ini peneliti membahas tentang pemikiran Yusuf Qardhawi tentang waris beda agama dan membahas hukum waris beda agama menurut yusuf qardhawi dalam pandangan *al-maslahah al-mursalah*.

BAB IV : PENUTUP

Selanjutnya bab ini merupakan bab penutup. Dalam bab ini akan mencantumkan kesimpulan yang akan disajikan oleh penulis dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran sebagai pelengkap sebuah penelitian ini.





BAB II

KAJIAN TEORI

A. WARIS DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian waris

Kata waris berasal dari bahasa arab, yang berarti pusaka. Orang yang meninggalkan harta waris disebut dengan muwaris, yang menerima harta waris disebut waris, sedangkan harta warisannya disebut dengan *mirats*. Dalam referensi hukum Islam ilmu waris sinonim dengan *faraidh*, sehingga dalam tulisan buku ini penggunaan kedua istilah tersebut tidak dibedakan. Kata *faraidh* merupakan bentuk jamak dari kata *faridhah* yang menurut bahasa berarti ketentuan yang telah ditetapkan kadarnya. Sedangkan menurut pengertian istilah *faraidh* merupakan suatu disiplin ilmu dalam hukum Islam yang berarti pengetahuan yang

berkaitan dengan pewaris, ahli waris, harta waris. Terkait dengan istilah *faraidh* tersebut Allah menyebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِذَا كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ
ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

﴿١١﴾

Artinya

Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.¹⁶

Syariat Islam telah meletakkan sistem kewarisan dengan aturan yang paling baik, bijak, dan adil. Agama Islam menetapkan hak pemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara' seperti memindahkan hak milik seseorang pada waktu masih hidup kepada ahli warisnya atau setelah dia meninggal, tanpa melihat perbedaan anak kecil dan orang dewasa.

¹⁶ QS, An-Nisa' (4): 11.

Al-Qur'an telah menjelaskan hukum-hukum waris dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna, tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan diwariskan. Al-Qur'an merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan pembagiannya di lengkapi dengan sunnah atau ijma'. Tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan dalam al-Qur'an secara terperinci, seperti hukum-hukum waris.¹⁷

Islam sangat memerhatikan persoalan hukum waris ini, sehingga perlu dijelaskan terperinci dalam al-Qur'an karena hukum waris merupakan sarana pokok dalam hal pemilikan harta benda, sedangkan harta benda merupakan tulang punggung kehidupan individual maupun komunal. Dengan pembagian warisan yang bena, akan timbullah rasa tanggung jawab sosial dan akan terjadi pula siklus kenikmatan hidup.¹⁸

Selanjutnya, lafal *faridhah* ini dalam penggunaannya disamakan dengan lafal *mafrudhah* (bagian yang telah ditetapkan kadarnya), sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu

¹⁷ Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Terj, Dahlan, A. Zaini, (Bandung, Triganda Karya, Cet 1. 1995), 38-39

¹⁸ Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan Hadis*, 39

bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan¹⁹

Dari pengertian *faraidh* tersebut di atas dapat dipahami adanya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris.
- b. Ahli waris, yaitu orang yang hidup dan berhak mewarisi harta pewaris.
- c. Harta waris, yaitu harta yang ditinggalkan pewaris yang selanjutnya, dibagikan para ahli waris.
- d. Bagian masing-masing ahli waris, yaitu bagian-bagian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, Hadist, maupun hasil ijtihad.²⁰

2. Rukun-rukun waris

- a. *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati hukmi suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak.
- b. *Al-Warits*, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.
- c. *Al-Mauruts*, yaitu harta benda yang menjadi warisan. Sebagian ulama *faraidh* menyebutnya dengan *mirats* atau *irts*. Termasuk dalam kategori

¹⁹ QS, An-Nisa' (4): 7.

²⁰ Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2007), 1.

warisan adalah harta-harta hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qishash* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.

Itulah tiga rukun waris. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan. Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris, tapi tidak mempunyai harta waris, maka waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris.²¹

3. Syarat waris

Syarat mendapatkan harta waris ada 3:

Pertama, matinya orang yang mewariskan. Kematian orang yang mewariskan, menurut ulama' dibedakan menjadi tiga:

- a. Mati hakiki (sejati)
- b. Mati hukmi (menurut putusan hakim)
- c. Mati taqdiri (menurut perkiraan)

Mati hakiki adalah hilangnya nyawa seseorang (yang semula nyawa itu berwujud padanya), baik kematian itu disaksikan dengan pengujian, seperti tatkala seseorang disaksikan meninggal, atau dengan pendektesian dan pembuktian, yakni kesaksian dua orang yang adil atas kematian seseorang.

Mati hukmi adalah suatu kematian yang disebabkan oleh keputusan hakim, seperti bila seorang hakim memvonis kematian si Mafqud orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya, dan tidak pula diketahui

²¹ Fathurrahman, *Hukum Waris*, (Mesir: Maktabah Ar-risalah Ad-dauliyah, 2000-2001), 27-28

hidup atau matinya. Status orang ini, jika telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk pencariannya, si Mafqud, karena didasarkan atas sangkaan yang kuat, bisa dikategorikan sebagai orang yang telah mati.

Mati taqdiri adalah suatu kematian yang semata-mata berdasarkan dugaan yang sangat kuat. Contohnya, seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan mati, sedang ibunya masih hidup atau bayi itu meninggal setelah kematian ibu yang melahirkannya akibat pendarahan, yang mewajibkan pembayaran sanksi dengan *al-ghurrah* (hamba sahaya atau budak perempuan yang disamakan dengan lima unta yang diberikan kepada ahli waris si bayi). Dengan demikian, si bayi diduga keras meninggal akibat kejahatan tersebut, dimana ibunya mewarisi budak dari bayi.²²

4. Sebab-sebab kewarisan

pada dasarnya sebab-sebab seseorang mewarisi ada empat macam, sebagai berikut:

- a. Hubungan kekerabatan
- b. Hubungan pernikahan
- c. Hubungan *wala'*
- d. Hubungan Agama (tujuan Islam)

Dari keempat sebab tersebut, hubungan kekerabatan dan pernikahan merupakan dua hal yang telah disepakati dan memang terjadi dalam setiap keadaan, waktu dan geografis yang luas. Sedangkan hubungan *wala'* hanya akan ditemui di daerah tertentu yang saat sekarang, bukan saja di Indonesia tetapi

²² Fathurrahman, *Hukum Waris*, 29-30

diseluruh dunia sudah tidak ada, sehingga secara praktis tidak perlu diperhatikan lagi, minimal untuk saat ini. Apa yang dimaksud dengan hubungan *wala'* ialah hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakan nya. Ketika budak itu mati tanpa ada ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisnya. Sebab lain yang jarang terjadi dan belum bisa dilaksanakan di indonesia ialah hubungan atau tujuan Islam. Maksudnya apabila orang yang meninggal tidak punya ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal untuk berbagi kepentingan umat Islam.²³

Selanjutnya akan di uraikan penyebab kekerabatan dan pernikahan.

a. Hubungan kekerabatan

Pengertian kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran. Proses kelahiran seseorang tentu membutuhkan adanya hubungan kelamin antara orang yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan. Perempuan sebagai orang yang melahirkan melalui proses pembuahan oleh laki-laki. Karena itu, seorang anak pada intinya memiliki hubungan kekerabatan dengan bapak dan ibu yang melahirkannya. Oleh karena itu hubungan kelamin ini tidak bisa dibuktikan dengan mata oleh orang lain, sehingga kekerabatan anak jelas dan menjadi kuat untuk dihubungkan dengan bapak ibu yang melakukan hubungan kelamin (*mazinnah*). Satu-satunya media untuk melaksanakan *mazinnah* itu ialah melalui akad nikah. Karena itu akad nikah ini

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University, cet 1). 32

menjadi syarat disamping hubungan kelamin sebagai pembuktian adanya hubungan kekerabatan.²⁴

b. Hubungan pernikahan

Pengertian pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka merealisasikan kebahagiaan hidup keluarga, tentram dan kasih sayang dengan cara yang di ridhoi Allah. Hubungan pernikahan dijadikan sebagai penyebab hak adanya perkawinan, biasanya dipetik dari bunyi QS an-Nisa' (4): 12, yang intinya menjelaskan tentang hak saling mewarisi antara orang yang terlibat dalam tali pernikahan yaitu suami-istri.

Kriteria suami istri tetap saling mewarisi di samping keduanya telah melakukan akad nikah secara sah menurut syari'at. Juga antara suami istri yang berakad nikah itu belum terjadi perceraian ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia.

5. Hal-hal yang menghalangi waris

kata *al-mawani'* beberapa penghalang adalah bentuk jamak dari *mani'*. Menurut bahasa, *mani'* berarti penghalang di antara dua hal. Contohnya, ini merupakan *mani'* antara ini dengan ini. Maksudnya, merupakan penghalang diantara keduanya. Sedangkan menurut istilah, *mani'* berarti sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. Tentu saja ketiadaan sesuatu yang lain itu, tidak serta merta bermakna secara substansial. Dengan demikian, *mani'* adalah keberadaannya, syarat adalah ketiadaannya, dan sebab adalah keberadaan dan

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 33-34

ketiadaannya. Jadi, yang dimaksud dengan beberapa penghalang mewarisi ialah keberadaan penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Namun, ketiadaan penghalang bukan berarti harus memberikan hak waris kepada seseorang. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan penghalang-penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab mewarisi. Jadi, yang dilarang mendapatkan harta waris adalah seseorang (ahli waris) yang mempunyai sebab mewarisi, tetapi ia melakukan tindakan yang dapat menggugurkan kelayakan mewarisi. Orang semacam ini disebut sebagai orang yang diharamkan mendapatkan warisan, keberadaannya bagaikan tidak ada, dan dia tidak dapat menghalangi ahli waris yang lainnya, baik secara hirman (tidak dapat warisan) maupun *nuqshan* (pengurangan).²⁵

B. Penghalang waris yang disepakati ulama

1. Perbudakan

Faktor penghalang pertama yang telah disepakati adalah perbudakan. Sebelum kami menerangkan lebih lanjut mengenai pandangan para ulama dalam tema ini, kami akan menerangkan kepada anda tentang berbagai macam perbudakan terlebih dahulu. Sehingga nantinya lebih mudah untuk menerangkan hukum-hukum untuk setiap bagian dalam warisan. Dari sini akan lebih jelas mengenai maksud perbudakan yang sudah menjadi konsensus (ijma') kesepakatan para ulama bahwa ia menjadi penghalang warisan.²⁶

Ada lima macam perbudakan:

²⁵ Fathurrahman, *Hukum Waris*, 45-46

²⁶ Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzab*, Terj, Wahyudi Abdurrahim, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, cet, 1. 2009), 47

Pertama, perbudakan yang sempurna. Perbudakan seperti ini disebut juga dengan *al-qinna* (*al-qinna* berarti hamba sahaya).

Kedua *al-muba'adh* (terbagi/sebagian), yaitu sebagian dirinya merdeka dan sebagian lain menjadi budak.

Ketiga, *al-mukatib*, yaitu hamba sahaya yang melakukan akad dengan majikannya, bahwa jika dia dapat memberikan sejumlah harta tertentu kepada sang majikan, maka dia akan merdeka. Hukumnya, dia tetap menjadi budak sampai dia dapat memberikan sejumlah harta yang sudah menjadi kesepakatan antara dirinya dengan majikannya.

Keempat, *al-mudabbar*, yaitu seorang hamba sahaya yang memohon janji kepada majikannya mengenai kemerdekaan dirinya, jika di kemudian hari sang majikan meninggal dunia. Seperti jika sang majikan berkata kepadanya, “kamu menjadi orang merdeka setelah aku meninggal dunia”, atau sang majikan berkata, “jika aku mati sebelummu, maka kamu merdeka”, atau dengan perkataan lain yang senada.

Hukumnya, dia tetap menjadi budak secara sempurna selama tuannya masih hidup. Jika tuannya meninggal dunia, maka dia langsung menjadi orang merdeka, dengan syarat bahwa harga budak ini tidak melebihi sepertiga dari darai harta tuannya.

Kelima, *ummul walad*, yaitu seorang budak perempuan yang disetubuhi oleh tuannya, kemudian dia melahirkan anak. Hukumnya, dia tetap menjadi milik tuannya sampai tuannya meninggal dunia. Jika tuannya meninggal, maka dia menjadi orang merdeka, baik nilai dirinya kurang dari sepertiga, atau sama dengan

sepertiga atau lebih dari sepertiga harta tuannya. Hal ini seperti yang diriwayatkan Said bin Al-Musayyab, dia berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنَا
 ثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مَوْ مِنْهُ أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

“Nabi Muhammad memerintahkan untuk memerdekakan ibu dari budak-budak, agar dia tidak dijual untuk membayar hutang dan tidak menjadikan dirinya sebagai sepertiga dari hartanya. Selain itu, kebutuhan manusia untuk memiliki anak sebagai penerus merupakan salah satu dari kebutuhan primer. Ini tentu lebih didahulukan dari hak warisan. Berbeda dengan *at-tadbir*, yaitu menjanjikan budak merdeka dengan syarat tuannya meninggal dunia. Ia lebih mirip dengan wasiat. Oleh karena itu, *al-mudabbar* hukumnya seperti hukum wasiat.²⁷

Jika salah seorang dari mereka meninggal sementara mereka mempunyai istri yang merdeka atau kerabat merdeka, maka istri maupun kerabatnya tidak mendapatkan warisan dari dirinya, karena statusnya masih menjadi budak. Sementara budak tidak memiliki apapun. Jika budak bisa mendapatkan warisan, tentu warisan itu akan menjadi milik tuannya, sementara tuan adalah orang asing dari si mayit. Jika budak mendapatkan warisan, akan menyebabkan si tuan budak mendapatkan harta dari orang asing dari si mayit. Kemudian bahwa jika mereka meninggal, mereka tidak dapat mewariskan sesuatu, itu karena budak tidak

²⁷ Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzab*, 48-49

memiliki sesuatu apapun. Semua harta yang berada disisinya, jika memang ada, adalah milik tuannya. Jadi, memang memang tidak ada sesuatu yang diwariskan.²⁸

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, demikian juga sebaliknya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Karena hak pihak yang akan mewariskan diisyaratkan dalam al-Qur'an diantaranya dengan ungkapan, “dan bagi kalian, separuh dari yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, kalimat bagi kalian menunjukkan bahwa harta yang diwariskan atau diwarisi adalah milik mereka.²⁹

Budak yang di maksud disini, bisa sebagai budak *qinnun* atau budak mutlak. Bisa juga sebagai budak mudabbar (budak yang telah dinyatakan (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau budak mukaatab (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak, yakni bahwa si budak harus mengangsur pembayaran dengan bekerja di luar, dan sjenisnya).

Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرِ حَدَّثَنِي أَبُو عْتَبَةَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانَ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَكَا تَبَّتِهِ دِرْهَمٌ.

Artinya

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Abu Badr telah menceritakan kepadaku Abu Utbah Ismail bin Ayyasy telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Sulaim dari Amru bin

²⁸ Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzab*, 50

²⁹ Abu Umar Basyir, *Warisan*, (Surakarta: Rumah Dzikir, 2006), 62

Syuaib dari Bapaknya dari kakeknya dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam, beliau bersabda: seorang mukatab tetap sebagai seorang budak selama ia belum menyelesaikan tanggungan pembebasannya meskipun satu dirham. (HR Abu Daud)³⁰

Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.³¹

Menurut Abu Hanifah, *al-makatib* yang meninggal dunia, sementara dia mempunyai harta yang cukup untuk menebus dirinya, maka harta tersebut digunakan untuk menebus dirinya. Kemudian, dia dihukumi sebagai orang merdeka. Harta yang tersisa setelah digunakan untuk membayar dirinya, menjadi harta warisan yang berhak untuk diberikan kepada mereka yang memenuhi sebab-sebab pewarisan, jika telah terpenuhi salah satu dari dua syarat: pertama, mereka adalah orang merdeka. Kedua, pewarisan dengan penebusan dirinya masuk dalam satu akad.

Menurut madzab Imam Malik, jika *al-makatib* meninggal dunia sementara dia meninggalkan harta, maka harta tersebut digunakan untuk menebus dirinya. Jika hartanya masih tersisa, maka ia menjadi hak waris dengan dua syarat: pertama, masuk dalam akad. Kedua, dia dibebaskan dan kembali kepada orang merdeka, seperti ayahnya, anaknya atau saudaranya. Pendapat Abu Hanifah dan malik didasarkan pada argumen mereka bahwa akad yang dijalani *al-makatib* (akad *al-kitabah*) tidak dapat digagalkan dengan meninggalnya *al-makatib*. Sebagaimana konsensus ulama' mengatakan bahwa ia tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya sang majikan.

³⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbarmedia, 2012) 395

³¹ Abu Umar Basyir, *Warisan*, 63

Menurut Ahmad bin Hambal berkata, jika *al-makatib* meninggal dunia sebelum dia membayar tebusan dirinya, maka akad kitabah difasakh (dibatalkan) dan *al-makatib* kembali menjadi budak. Jika dia mempunyai harta meski harta tersebut hanya cukup untuk menebus dirinya harta tersebut secara otomatis menjadi milik tuannya. Istri atau kerabatnya tidak dapat mewarisi hartanya. Ini adalah pendapat Zaid bin Tsabit.

Menurut Imam Syafi'i dalam madzabnya yang baru (*qaul jadid*), bahwa ahli warisnya mendapatkan seluruh hartanya jika telah memenuhi syarat-syarat pewarisan. Dalam pendapat lamanya (*qaul qadim*) yang menyatakan bahwa hartanya sama sekali tidak dapat diwariskan. Semua harta miliknya mejadi milik majikannya yang sebelumnya memiliki sebagian dari tubuhnya. Jika majikan yang memiliki budak itu lebih dari satu orang, maka hartanya dibagi kepada mereka sesuai dengan sahamnya.³²

2. Berlainan agama

Para ahli fiqih telah bersepakat bahwasannya, berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi. Berlainan agama terjadi antara Islam dengan yang selainnya atau terjadi antara satu agama dengan syari'at yang berbeda agama. Ahli waris yang berlainan merupakan penghalang untuk mewarisi dalam hukum waris. Dengan demikian, orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, sebagaimana sabda Nabi SAW.

³² Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzab*, 50-53

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْأَخْرَانِ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ أَزْهَرِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَمَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ . وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . رواه إمام مسلم

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda: “seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim”. (HR Imam Muslim)³³

Hukum ini merupakan ketetapan kebanyakan ahli fiqih sebagai pengamalan dari keumuman Hadist di atas. Bila seseorang mati meninggalkan anak laki-laki yang kafir dan paman yang muslim, niscaya harta peninggalan si mayit semuanya diberikan untuk paman, sehingga anak laki-laki yang kafir itu tidak mendapatkan apa-apa dari warisan ayahnya. Contoh lain adalah bila seseorang mati meninggalkan seorang istri *kitabiyah* (ahli kitab) dan seorang anak laki-laki, semua harta yang ditinggalkan si mayit diberikan untuk anak laki-lakinya. Bila seorang kafir mati meninggalkan anak laki-laki yang muslim dan paman yang kafir, maka semua harta peninggalan diwariskan kepada paman yang kafir, dan anak laki-laki si mayat tidak mendapatkan apa-apa dari harta peninggalan ayahnya karena berlainan agama, antara anak dan orang tua.³⁴

³³ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, 1233

³⁴ Fathurrahman, *Hukum Waris*, 47-48

Namun, sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa orang Islam dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir, dan tidak sebaliknya. Berdasarkan pertimbangan itu, jika seorang istri kitabiyah mati meninggalkan suami muslim, niscaya suami tersebut dapat mewarisi harta peninggalan istrinya, tapi tidak sebaliknya. Beberapa alasan yang dijadikan argumen dalam masalah ini adalah hal-hal berikut.³⁵

- 1) Berdasarkan Hadist Nabi SAW, Islam itu terus bertambah dan tidak berkurang.
- 2) Dalam melihat hadist ini, mereka seolah-olah berpendapat bahwa hak mewarisi seorang muslim dari orang kafir merupakan suatu tambahan, sedangkan tidak adanya hak mewarisi bagi muslim terhadap harta orang kafir merupakan suatu kekurangan. Mereka juga berargumen dengan Hadist Islam itu tinggi, dan katinggiannya tidak dapat diungguli. Dengan Hadist ini, mereka berpendapat bahwa termasuk dari makna ketinggian adalah seorang muslim dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir, tapi orang kafir tidak dapat mewarisi harta seorang muslim.
- 3) Mereka juga berdalih dengan menganalogikan nikah dan memperoleh harta rampasan perang, yakni kita sebagai orang muslim dapat mewarisi harta orang kafir, sebagaimana kita bisa menikahi wanita-wanita mereka, namun mereka tidak bisa menikahi wanita-wanita muslimah. Kita bisa memperoleh harta rampasan dari perang yang dilakukan bersama mereka, namun tidak sebaliknya.

³⁵ Fathurrahman, *Hukum Waris*, 48

Pendapat yang kuat dalam masalah ini ialah pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa seorang muslim dan orang kafir secara mutlak tidak dapat saling mewarisi, karena kuat dan kelugasan dalil yang disampaikan oleh mereka.³⁶

Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan dan hubungan baik dan tidak menyangkut pelaksanaan agama. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam mengisahkan amanat al-Luqman terhadap anaknya dalam surah al-Luqman ayat 15 yang maksudnya: “ bila orang tua memaksa anaknya untuk menyekutukan Allah, tidak boleh dipatuhi tetapi dalam pergaulan sehari-hari harus kedua orang tua itu dipatuhi”. Dari keterangan Allah itu dapat dipahami bahwa hubungan dua kerabat yang tidak seagama itu hanya terbatas pada hak-hak berbuat baik dalam pergaulan dunia dan tidak menyangkut masalah agama. Hak kewarisan termasuk urusan agama karena pelaksanaannya atas kehendak Allah semata-mata sebagaimana dijelaskan dalam asas ijbari. Petunjuk yang pasti dalam al-Qur’an tentang hak kewarisan antara orang yang berbeda agama memang tidak ada. Tetapi hubungan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim ahli kitab ada dijelaskan dalam al-Qur’an yaitu pada QS. al-Maidah (5):5 sebagai berikut:³⁷

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ

الْحَسْرِينَ ﴿٥﴾

Artinya:

³⁶ Fathurrahman, *Hukum Waris*, 48-49

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 197

Dan dihentikan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari wanita-wanita ahli kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka.³⁸

Mengingat bahwa antara hak kewarisan dengan hak perkawinan rapat hubungannya, maka dalam menghadapi Hadist Nabi yang melarang hak kewarisan muslim dari non muslim terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mujtahid. Semua mujtahid sama pendapatnya bahwa non muslim tidak dapat mewarisi dari seorang muslim. Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi tersebut diatas. Dalam hal muslim mewarisi dari non muslim tidak terdapat kesamaan pendapat. Jumhur ulama ahlu sunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat mewarisi non muslim. Pendapat seperti ini lebih dahulu dikemukakan oleh sahabat Nabi di antaranya abu Bakar, Umar bin Khatab (dalam satu riwayat), Usman, Ali, Usamah bin Zaid, Jabir dan Urwah. Di kalangan imam mujtahid ialah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Demikian pula yang berlaku di kalangan ulama *zhahiriyyah*. Alasan dari kelompok ini ialah petunjuk yang jelas dari Hadist Nabi yang menyangkal saling mewarisnya muslim dengan non muslim.³⁹

Segolongan kecil ulama' berpendapat bahwa seseorang muslim boleh mewarisi non muslim dan tidak berlaku sebaliknya. Diriwayatkan bahwa pendapat ini dianut oleh Umar, Mu'adz dan Muawiyah. Dan juga diikuti oleh ulama syi'ah. Alasan dari kelompok ini ialah analog atau qiyas kepada diperbolehkannya muslim mengawini perempuan *kitabiyah* dan tidak berlaku sebaliknya

³⁸ QS, al-Maidah (5): 5.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 198

sebagaimana terdapat dalam QS. al-Maidah, (5): 5. Kelompok jumbuh kelihatannya tidak mau mempergunakan qiyas (analogi) karena adanya dalil sunnah dengan tingkat validitas dan keotentikan yang kuat, yang bertentangan dengan qiyas tersebut. Dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah Hadist Nabi tersebut.⁴⁰ Yang sudah menjadi kesepakatan ulama syariat, meski semua sebab dan syarat-syarat pewarisan sudah terpenuhi, adalah perbedaan agama. Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah bahwa agama si mayit berbeda dengan agama orang yang akan mendapatkan warisan, seperti istri dan kerabat. Misalkan si mayit seorang muslim, sementara istri adalah ahli kitab atau kerabatnya bukan orang Islam.⁴¹

3. Pembunuhan

Pembunuhan menghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan kepada Hadist Nabi yang artinya: “pembunuh tidak boleh mewarisi”. Karena pembunuhan itu mencabut hak seseorang atas warisan, perlu dijelaskan untuk bentuk pembunuhan dan cara-cara pembunuhan yang menjadi penghalang itu. Hal ini menghendaki penjelasan pendahuluan tentang bentuk dan cara pembunuhan secara umum. Pada dasarnya pembunuhan itu adalah suatu kejahatan yang dilarang keras oleh agama. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu pembunuhan itu bukan suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa.⁴² Dalam hal ini pembunuhan itu dikelompokkan kepada dua macam

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 198-199

⁴¹ Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzab*, 66

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 193

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan atau dosa. Termasuk dalam kategori seperti ini adalah
 - a. Pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang.
 - b. Pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati.
 - c. Pembunuhan dalam membela jiwa, harta dan kehormatan.
2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia atau akhirat. Pembunuhan inilah yang disebut suatu kejahatan.⁴³

Tentang bentuk pembunuhan yang mana yang dapat menjadi penghalang hak kewarisan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Pendapat yang berkembang dapat diuraikan sebagai berikut

- d. Pendapat yang kuat di kalangan ulama syafi'iyah menetapkan bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menghalang hak kewarisan. Ada pendapat yang lemah di kalangan ulama kelompok ini yang mengatakan bahwa pembunuhan secara hak tidak menghalang hak kewarisan.
- e. Menurut Imam Malik dan pengikutnya, pembunuhan yang menghalang hak-hak kewarisan ialah pembunuhan yang disengaja sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja tidak menghalang hak kewarisan.
- f. Menurut ulama' Hambali pembunuhan yang menghalang hak kewarisan adalah pembunuhan yang tidak dengan hak dalam segala bentuknya sedangkan

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 193-194

pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak kewarisan, karena pelakunya telah diampuni dengan sanksi akhirat.

- g. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan ialah pembunuhan disengaja yang dikenai sanksi *qishash*. Pembunuhan yang tidak berlaku padanya *qishash* meskipun disengaja tidak menghalang hak kewarisan, seperti pembunuhan yang dilakukan anak yang belum dewasa.
- h. Ulama' madzhab syi'ah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang sengaja, sedangkan pembunuhan yang hak tidak menghalang hak kewarisan.
- i. Di kalangan ulama Islam hanya golongan khawarij yang tidak menjadikan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan. Alasan yang mereka kemukakan adalah keumuman al-Qur'an tentang hak kewarisan sedangkan Hadist Nabi di atas tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman al-Qur'an.⁴⁴

4. Perbedaan dua negara

Pengguguran hak warisan yang masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama' syariat adalah perbedaan dua negara. Yang dimaksud dengan negara di sini adalah negara tempat pewaris meninggal dan negara tempat ahli waris tinggal. Pengguguran ini bagi ulama' yang menganggapnya dapat mengugurkan hak waris dikhususkan bagi pewarisan antara agama selain muslim. Bahwa orang selain islam dilihat dari tempat tinggal mereka dan hubungan mereka dengan orang muslim di bagi menjadi empat macam:

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 195

Pertama, orang-orang dzimmi, yaitu orang-orang yang hidup di negara Islam dengan seizin pemimpin kaum muslimin atau orang lain yang menempati posisinya. Setelah mereka mau untuk membayar *jizyah* yang diwajibkan oleh pemimpinnya atau wakilnya. Dia juga tunduk terhadap hukum Islam dalam persoalan yang berkaitan dengan interaksi dengan mereka, bukan dalam perkara ibadah. Hukum macam ini bahwa dzimmi tetap harus membayar *jizyah* tepat pada waktunya. Dia tetap tinggal di darul Islam dan tidak keluar ke darul harb. Jika dia keluar, maka akad dzimmahnya batal dan dia menjadi kafir harbi (layak diperangi). Negara yang dibawah hukum Islam itu disebut juga dengan negara Islam.⁴⁵

Kedua, *al-musta'minun*, yaitu orang yang masuk ke negara kita dengan jaminan keamanan dari kita. Dengan syarat dia tidak bermukim (menjadi warga negara) dan tidak membayar *jizyah*. Namun ketika mereka sudah menyelesaikan kebutuhan di negara kita, dia kembali ke negerinya. Hukum orang seperti ini adalah bahwa mereka tidak diwajibkan membayar *jizyah*. Dia tidak sampai menetap selama satu tahun. Pemimpin kaum musliminlah yang menentukan batas waktu izin tinggal (visa) sesuai dengan kebutuhan selama tidak sampai dari satu tahun. Secara hukum Islam, negara dia tetap negara asalnya karena mereka datang ke negara kita hanya sementara waktu. Dia berhak untuk kembali ke negerinya sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana yang dikatakan tadi, mereka tidak tinggal di negeri kita selamanya kecuali jika dia membuat kesepakatan dengan imam atau yang mewakilinya sebagai akad dzimmah. Jika demikian, maka

⁴⁵ Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzab*, 87

mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di negeri kita dan menerima untuk membayar *jizyah*. Jika sudah demikian, maka dia termasuk dari bagian pertama.

Ketiga, *al-mu'ahidun*, yaitu orang asing yang tinggal di negeri mereka sendiri. Namun antara negeri mereka dan negeri Islam terdapat perjanjian damai dan meninggalkan pertempuran. Dalam hukum Islam, negeri mereka tinggal adalah negeri mereka.

Keempat, *al-harbiyan*, yaitu orang-orang yang tinggal di negeri mereka, dan antara mereka dan kaum muslimin tidak ada perjanjian damai serta meninggalkan pertempuran. Dalam hukum Islam, negeri tempat mereka tinggal adalah negeri mereka, seperti halnya memang dalam realitanya itu adalah negeri mereka. Bagian ini terdapat banyak bangsa-bangsa, dan setiap bangsa mempunyai negara tempat mereka bernaung. Menurut Islam, setiap negara bukan bagian dari negara lain. Kecuali jika antara negara tersebut terdapat fakta bersama dan perjanjian damai. Dalam hukum Islam, jika terjadi fakta di antara mereka maka dua bangsa atau lebih dianggap sebagai satu bangsa.⁴⁶

Sementara bagi umat Islam, seluruh negeri-negeri mereka dianggap sebagai satu negeri. Maka jika ada orang yang keluar dari negeri Islam dan masuk ke negeri Islam lainnya, dia tidak dianggap sebagai orang asing. Sebagaimana jika ada orang dari negeri Islam masuk ke negeri Islam dengan penuh keamanan, maka dalam hukum Islam, dia tetap dalam negara Islam.⁴⁷

C. Penghalang waris menurut jumhur ulama'

⁴⁶ Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzab*, 87-88

⁴⁷ Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzab*, 89

Para ulama' sepakat (ijma') bahwa perbedaan agama merupakan penghalang seseorang mendapatkan warisan. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat dalam beberapa sisi yang menjadi batasan mereka tidak mendapatkan warisan tersebut. Mungkin perbedaan mereka mengenai masalah ini dapat diringkas menjadi tiga masalah. Pertama, penjelasan mengenai kapan seorang kafir tidak mendapatkan warisan dari seorang muslim. Kedua, apakah seorang muslim dapat mengambil warisan dari orang kafir, ketiga, penjelasan mengenai orang yang menganut agama lain selain Islam, apakah mereka dianggap satu millah (agama), sehingga orang yahudi dapat mendapatkan warisan dari orang kristen dan demikian seterusnya.

Tentang permasalahan pertama yaitu, keterangan mengenai kapan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim sudah menjadi kesepakatan bahwa orang kafir tidak mendapatkan harta warisan dari seorang muslim jika sebab yang menyebabkan pewarisan adalah istri atau kerabat. Seorang kafir tetap tidak mendapatkan apapun dan harta dibagikan kepada ahli waris lainnya. Para ulama' berbeda pendapat jika sebab pewarisan adalah kekerabatan atau pernikahan (suami-istri), kemudian seorang kafir masuk Islam setelah pewarisnya meninggal dunia dan sebelum harta dibagikan. Menurut abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan para sahabatnya, bahwa seorang kafir tidak bisa mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan seorang muslim dengan sebab pewarisan apapun, baik itu *wala'*, pernikahan atau hubungan kekerabatan.⁴⁸

⁴⁸ Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzab*, 66

Seorang kafir tidak mendapatkan warisan, menurut mayoritas ulama syariat, dengan sebab pewarisan apapun, selama dia tetap kafir ketika pewaris muslim meninggal. Menurut Ahmad bin Hambal, seorang kafir bisa mendapatkan warisan dari harta seorang muslim dengan sebab *wala'* meski dia tetap dalam kekafirannya. Seorang kafir mendapatkan warisan dari seorang muslim dengan dua sebab lain, yaitu jika dia masuk Islam sebelum harta warisan dibagikan. Dia tetap tidak mendapatkan harta waris jika tetap dalam kekafirannya. Madzab mayoritas ulama lebih kuat argumennya dan lebih lurus dalilnya.

Argumennya adalah Hadist yang diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Usamah bin Zaid dari Rosulullah, bahwa beliau bersabda, seorang muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari seorang kafir dan seorang kafir tidak bisa mendapatkan warisan dari seorang muslim. Hadist ini bersifat umum tanpa ada sebab dan tidak membedakan kondisi tertentu dengan kondisi lainnya. Tidak ada dalil lain yang mentakhsisnya karena sebab tertentu atau kondisi tertentu.⁴⁹

Permasalahan kedua, yaitu mengenai apakah seorang muslim bisa mendapatkan hak waris dari seorang kafir, jika memang ada sebab-sebab pewarisan, maka seluruh imam empat madzab sepakat bahwa seorang muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari orang kafir karena sebab pernikahan atau kekerabatan. Mereka yang berpendapat bahwa seorang muslim bisa mendapatkan hak waris dari orang kafir, menggunakan dalil dari teks dan qiyas (analogi). Dari teks, yaitu Hadist yang diriwayatkan dari Abu Daud dari Muadz dia berkata, aku

⁴⁹ Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzab*, 68-69

mendengar Nabi Muhammad bersabda, Islam bertambah dan tidak berkurang. Mereka berkata, diantara tambahannya adalah kita memberikan pewarisan seorang muslim dari orang kafir dan seorang kafir tidak bisa mewarisi dari seorang muslim.

Dalil dari qiyas, mereka berkata, kita melihat bahwa seorang muslim dibolehkan menikah dengan wanita ahli kitab, sementara wanita ahli kitab tidak dibolehkan menikahi seorang muslim. Kita juga melihat bahwa seorang muslim boleh mengambil ghanimah (harta rampasan) dari orang kafir. Seperti halnya dibolehkan menikahi wanita mereka, sah juga mendapatkan warisan dari mereka. Sebagaimana sah mendapatkan ghanimah dari mereka ketika perang, maka sah juga mendapatkan warisan karena adanya sebab-sebab pewarisan.⁵⁰

Mayoritas ulama menggunakan dalil Hadist yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, yaitu Hadist shahih mengenai larangan seorang muslim mendapatkan warisan dari orang kafir. Hadist tersebut bersifat umum dan tidak memberikan kekhususan karena sebab tertentu. Mereka memberikan tanggapan tentang orang yang mengatakan bahwa seorang muslim bisa mendapatkan warisan dari kafir. Bahwa *istidlal* (penggunaan dalil) mereka dengan Hadist Muadz dianggap tidak sah untuk dijadikan sebagai argumen, karena di dalamnya ada seorang rawi yang tidak diketahui sebelum Muadz. Jika toh kita terima bahwa Hadist tersebut bisa dijadikan sebagai argumen, maka itu tidak secara serta merta menunjukkan seperti yang diungkapkan oleh mereka yang berargumen dengan

⁵⁰ Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzab*, 69-70

Hadist tersebut. Karena makna pertambahan Islam (*Ziyadah al-Islam*), tidak ada hubungannya seperti yang mereka sebutkan.

Maksud Islam bertambah adalah bahwa Allah akan membukakan negeri-negeri lain dan akan banyak orang yang akan memeluk Islam. Makna bahwa Islam tidak akan berkurang adalah tidak ada orang yang murtad karena marah dengan Islam. Orang yang keluar dari agama Islam, sama sekali tidak berpengaruh kepada agama Islam. Jika kita terima bahwa makna sesungguhnya dari bertambahnya Islam seperti yang kalian sebutkan, maka mestinya harus ada takhsish (yang mengkhhususkannya), termasuk di dalamnya tentang warisan, karena Hadist tersebut bertentangan dengan Hadist yang kami riwayatkan sebelumnya.⁵¹

Sehingga antara dua dalil tersebut bisa dikompromikan. Sementara dari qiyas seperti yang mereka sebutkan, maka ditanggapi dengan mengatakan bahwa pendapat mereka tidak dapat dibenarkan karena dua sebab. Pertama, dengan sahnya menikahi wanita mereka, belum tentu sah mendapatkan warisan dari mereka. Karena seorang budak laki-laki boleh menikahi wanita merdeka, sementara budak tersebut tidak boleh mendapatkan warisan dari istrinya. Demikian juga laki-laki merdeka boleh menikahi budak wanita dengan syarat tertentu. Meski demikian, laki-laki tersebut tidak bisa mewarisi harta istrinya. Kedua, bahwa inti dari pernikahan adalah untuk melangsungkan keturunan dan melampiaskan nafsu syahwat. Dan ini sangat mungkin dengan cara menikahi mereka. Sementara pewarisan bertujuan untuk saling membantu, menolong antara

⁵¹ Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzab*, 70-71

pewaris dan orang yang mendapatkan warisan. Antara kaum muslimin dan orang kafir tidak ada hubungan saling membantu atau menolong. Bagaimana mungkin antara kita dan mereka ada hubungan pewarisan sementara kita dilarang untuk menjadikan mereka sebagai tuan-tuan kita. Dengan Demikian antara yang mengqiyaskan dan yang diqiyaskan terdapat perbedaan. Jadi qiyas seperti ini tidak sah.

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, “dikeluarkan oleh Abu Syaibah dari jalan Abdullah bin Muaqqal dia berkata, “aku tidak pernah melihat putusan hukum yang lebih adil dari putusan yang dikeluarkan oleh Muawiyah. Kami bisa mendapatkan warisan dari ahli kitab, sementara mereka tidak bisa mewarisi dari kami. Seperti diharamkan menikah dengan mereka dan mereka tidak diharamkan menikah dengan kami.

Argumen mayoritas ulama’ salah satunya yaitu Wahbah Zuhaili adalah bahwa qiyas mereka bertentangan dengan teks. Maksud teks tersebut jelas sekali. Tidak diperkenankan menggunakan qiyas selama ada teks. Juga bertentangan dengan qiyas yang lain, yaitu bahwa sistem pewarisan berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Tidak ada kepemimpinan antara seorang muslim dengan kafir sesuai dengan firman Allah, “janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. (Al-Ma’idah: 51).

Seorang laki laki dzimmi yang menikahi wanita kafir harbi (kafir yang diperangi) yang merdeka, wanita harbi tersebut tidak bisa mewarisi harta darinya.

Dalil mereka bisa berbalik kepada mereka jika dzimmi tersebut berkata, “kami bisa mendapatkan warisan dari orang muslim karena dia yang menikahi kami.”⁵²

Ketiga, yaitu penjelasan apakah agama selain Islam merupakan satu millah implikasinya bahwa yahudi dapat mewarisi dari orang Kristen, orang majusi dan dari selainnya. Tentu lebih utama lagi, seseorang dari kalangan Kristen dapat menerima warisan dari kelompok Kristen lainnya, baik dari kerabatnya atau istrinya, jika diantara mereka ada yang ikut aliran Kristen lainnya. Menurut abu Hanifah, bahwa orang kafir memiliki banyak millah.

Semua orang Kristen adalah satu millah meski banyak aliran. Yahudi, meski banyak aliran juga satu millah. Majusi satu millah. Orang-orang atheis satu millah dan demikian seterusnya. Implikasi dari pendapat ini adalah bahwa orang kristen tidak bisa mewarisi dari kalangan yahudi atau dari millah lain. Orang yahudi juga tidak dapat mewarisi dari orang kristen atau dari millah lainnya. Mengenai permasalahan ini, dalam madzab malikiyyah ada dua pendapat: pertama, bahwa orang-orang Kristen dengan berbagai alirannya adalah satu millah. Orang yahudi dengan berbagai alirannya adalah satu millah. Selain dari kalangan yahudi dan Kristen, termasuk golongan kafir juga satu millah.

Implikasi dari pendapat ini adalah orang Kristen tidak dapat mendapatkan warisan dari orang yahudi dan dari millah lain. Orang yahudi juga tidak dapat mendapatkan warisan dari orang Kristen dan dari millah lainnya. Sementara orang majusi dapat mendapatkan warisan dari orang yang menyembah berhala (paganis), dari brahmana, shabii dan lainnya. Pendapat ini adalah pendapat yang

⁵² Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzab*, 72

masyhur dari Imam Malik.⁵³ Dan yang banyak tertulis di kitab-kitab ulama madzab Maliki kontemporer. Pendapat kedua dari pendapat malikiyah yang seperti pendapat madzab Hambali bahwa tiap agama adalah satu millah. Orang Kristen adalah satu millah, yahudi satu millah, majusi satu millah, brahmana satu millah dan demikian seterusnya. Banyak dari kalangan ulama madzab Maliki yang menguatkan pendapat ini dan yang banyak tertulis di buku-buku induk mereka.

D. Penghalang Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, yaitu buku I tentang perkawinan, buku II tentang kewarisan, buku III tentang perwakafan. Pembagian kedalam tiga buku ini tidak berarti memisahkan satu sama lainnya, tetapi hanya sekedar mengelompokkan bidang hukum yang dibahasnya.⁵⁴ Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI). Menyebutkan sangat jelas di dalam pasal 171 c bahwa: Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam pasal lain yang menjelaskan tentang ahli waris yang tidak berhak untuk menerima warisan terletak pada pasal 173 yaitu: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

⁵³ Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzab*, 73

⁵⁴ Rahmat Rasyadi, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 95.

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁵⁵

E. Yusuf Al-Qardhawi dan pemikirannya

1. Biografi Yusuf al-Qardhawi

Syaikh Yusuf al-Qardhawi adalah seorang dai yang alim, seorang pakar fiqh sekaligus guru, ahli ushul fikih sekaligus ahli tafsir, aktivis dakwah sekaligus pendidik, penyair yang sastrawan, dai sekaligus pembina, intelektual sekaligus akademisi, penulis yang andal, ulama' Islam, pewawancara dan panulis yang ulung, kritikus dan pemberi nasehat. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Ali al-Qaradhawi. Nasabnya merujuk kepada perkampungan yang bernama *al-qardhah* di provinsi kafu syaikh, mesir. Syaikh al-Qaradhawi dilahirkan pada tanggal 1 rabiul awal 1345 hijriyah bertepatan dengan 9 desember 1926 masehi di daerah shift thurab, salah satu daerah di markaz *al-mahalliyah* al-kubra provinsi *al-gharbiyah*, mesir.⁵⁶

Syaikh Yusuf al-Qaradhawi ditinggal ayahnya saat berusia dua tahun. Dia memiliki orang tua yang pengasih dan penyayang. Setelah di tingal wafat ayahnya, Yusuf panggilan Qaradhawi ketika kecil di asuh oleh pamannya, Ahmad. Pamannya adalah orang yang sangat istiqamah menjalankan ajaran Islam, sama seperti penduduk desa lainnya saat itu. Dia rajin melaksanakan sholat lima waktu di masjid. Meski hanya seorang petani, namun pamannya suka menyajikan kepada Yusuf kisah-kisah yang menghibur dan cerita-cerita yang membuatnya

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2007), 57.

⁵⁶Syaikh Akram Kassab, *Metode Dakwah Yusuf al-Qaradhawi*, Terj, Muhyidin Mas Rida.(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet, 1. 2010), 5

tertawa. Inilah yang membuat dia cerdas dan kuat hafalannya. Ibunda Yusuf tinggal bersama anaknya di rumah peninggalan ayahnya. Ibunya sangat perhatian terhadap anaknya dan tetap melakukan hal itu hingga dia wafat, saat usia Yusuf masih lima belas tahun. Setelah itu, Yusuf diasuh oleh semua bibinya, dan dia kenal sebagai anak semua keluarganya.⁵⁷

Kuttab (tempat mengaji saat itu) adalah suatu tempat istimewa yang secara turun-temurun diwariskan oleh bangsa mesir sepanjang zaman. Ia menyerupai ruangan sederhana, baik ukurannya besar maupun kecil, yang berisi hingga ratusan anak yang umurnya berkisar antara empat hingga enam tahun. Kemampuan menghafal, tingkat pemahaman dan kecerdasan mereka berbeda-beda. Karena itu dalam kuttab mereka dibagi menjadi sepuluh kelompok. Masing-masing orang dari mereka memegang papan tulisnya atau membaca al-Qur'an, baik dengan cara mengulangi, membaca, dan memperdengarkan hafalannya. Orang yang melakukan perjalanan dari jarak yang jauh akan mendengar lantunan bacaan mereka ini, tetapi dia sulit untuk membedakan bacaan itu antara satu dengan lainnya. Barangkali perumpamaan yang tepat bagi mereka adalah seperti suara lebah yang berbunyi pada saat bersamaan. Yusuf telah masuk kuttab sejak kecil, dan periode ini merupakan periode pertama dia menimba ilmu, dia mengaji di kuttab syaikh Hamid abu Zuwail, setelah pindah dari kuttab Syaikh Yumani murad, karena pengaruh pukulan syaikh yumani murad kepada semua muridnya, termasuk Yusuf, orang yang pertama kali dipukul oleh gurunya tersebut, sehingga

⁵⁷Syaikh Akram Kassab, *Metode Dakwah Yusuf al-Qaradhawi*, 6

ia memutuskan untuk keluar.⁵⁸ Setelah itu ibunya mengantarkan Yusuf ke kuttab Syaikh Zuwail dan memberinya nasehat yang baik, sehingga Yusuf mau kembali belajar kepada syaikh itu. Di kuttab syaikh Zuwail, Yusuf kecil diterima dan diperlakukan dengan baik. Karena nilainya bagus dan anak yatim, Yusuf memperoleh beasiswa sebesar 0,5 peaster mesir setiap pekan dari sekolahnya.

Di kuttab Syaikh Zuwail inilah Yusuf mulai menghafal al-Qur'an dari surah an-Nas. Cara menghafal seperti ini diterapkan secara umum di hampir semua kuttab di mesir. Cara ini dianggap baik untuk menghafal, karena ayat-ayatnya sangat pendek, mudah di hafal, dan sejalan dengan kemampuan anak-anak. Ketika Yusuf telah berhasil menghatamkan hafalannya hingga surah an-najm, syaikhnya menyuruhnya untuk pindah menghafal surah al-An'am. Setelah menghafal surat al-An'am, dia dipindahkan menghafal surah al-Baqarah.⁵⁹

Saat berusia tujuh tahun, Yusuf kemudian masuk sekolah dasar negeri. Dia mengaji di kuttab pagi hari, dan pergi ke sekolah negeri di sore hari. Dengan begitu, dia dapat menyatukan antara dua kebaikan, di kuttab dan di sekolah. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, Yusuf kecil tidak tahu mau kemana dan bingung memikirkan masa depannya. Namun Yusuf, memiliki cita-cita yang sangat besar, yaitu sekolah di al-azhar. Tetapi saat itu Yusuf memiliki gambaran lain tentang para alumni al-azhar. Sebab salah seorang diantara mereka, meski telah mengenyam pendidikan lima belas tahun di al-azhar, namun masih menganggur, kecuali sedikit dari mereka yang bekerja. Karena itu, Yusuf kemudian memutuskan untuk ikut pamannya pergi berdagang, dan kadang-kadang

⁵⁸Syaikh Akram Kassab, *Metode Dakwah Yusuf al-Qaradhawi*, 7.

⁵⁹Syaikh Akram Kassab, *Metode Dakwah yusuf al-Qaradhawi*, 7.

ikut sepupunya pergi ke ladang. Pada suatu hari, Allah mengutus seorang syaikh bersorban kepadanya dan dia meminta air kepada Yusuf dan pamannya. Ketika syaikh itu telah minum, dia meminta kepada Ahmad agar menguji hafalannya Yusuf. Setelah diuji, syaikh itu kagum kepada hafalan dan bacaan Yusuf. Maka syaikh itupun meyakinkan ahmad, agar bisa membawa Yusuf belajar di al-azhar.⁶⁰

Yusuf Qardhawi juga banyak tertarik pada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lain, karena fatwa dan pemikiran yang kokoh dan mantap, diantara tokoh tersebut adalah Bakhil al-Khauili, Muhammad al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, selain itu beliau juga beliau kagum dan hormat kepada Imam Mahmud sekaligus dosen yang mengajar di fakultas Ushuluddin dalam bidang filsafat, meskipun Yusuf Qardhawi kagum dan hormat pada tokoh diatas, namun tidak sampai melenyapkan sifat kritisnya, beliau pernah berkata: ‘karunia Allah SWT pada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak menjadikan saya taqlid kepadanya, karena saya bukan lembaran kopiah dari orang-orang terdahulu, tetapi saya mengikuti ide dan perilakunya, hanya saja hal itu merupakan penghalang antara saya dan pengambilan manfaat tersebut.⁶¹

2. Guru-guru Yusuf Qardhawi

a. Syaikh Yamani Murad

pada waktu masih kecil, karena dorongan dan ajakan salah seorang saudaranya untuk pertama kalinya Yusuf Qardhawi belajar dengan Syaikh Yamani Murad yang dipanggil dengan sebutan kuttab. Akan tetapi, beliau hanya bertahan satu hari bersama Syaikh Yamani dan setelah itu beliau tidak mau lagi

⁶⁰Syaikh Akram Kassab, *Metode Dakwah Yusuf al-Qaradhawi*, 8.

⁶¹Yusuf Qardhawi, *Halal Wa Haram Fil Islam*, Terj, Mu’ammal Hanafi, (Surabaya: PT Bina Ilmu, Cet 1, 1996), 45

belajar dengan Syaikh Yamani. Hal tersebut disebabkan karena cara mengajar yang dilakukannya untuk membuat para murid lebih giat, Syaikh Yamani sering menghukum murid-muridnya seperti belia. Allah menganugrahi beliau dengan memberikan perasaan yang tidak dapat menerima sebuah kezhaliman, sekecil apapun kezhaliman tersebut mulai saat itu beliau tidak suka berbuat dzalim dan tidak suka di dzhalimi, tidak membodohi dan tidak di bodohi.⁶²

b. Syaikh Hamid

Oleh karena kezhaliman yang menimpa beliau tersebut telah menyebabkan beliau memutuskan untuk tidak datang lagi kepada syaikh manapun dalam rangka belajar al-Qur'an. Hal ini berlangsung beberapa lama sampai akhirnya ibunda beliau menyuruh untuk belajar kepada syaikh hamid.

c. Syaikh Abdullah Yazid

Saat memasuki usia tujuh tahun, beliau dimasukkan kesekolah dasar milik pemerintah yang ada dikampung beliau yang merupakan cabang dari provinsi *al-Gharbiyyah*. Salah seorang guru yang mengajar disekolah tersebut adalah tetangga beliau, yaitu Syaikh Abdullah Yazid, beliau mengajari Yusuf Qardhawi tentang perkalian.

d. Syaikh Ali Sulaiman Khalil

Guru yang mengajari beliau pada semester pertama adalah Syaikh Sulaiman Khalil. Saat itu beliau mendapat julukan *biranji al-fash* yang artinya kelas paling pertama. Akar kata tersebut adalah diambil dari kata bir yang artinya nomor satu dan kata biranji adalah orang yang meraih nomor satu.

⁶²Yusuf Qardhawi, *Perjalanan Hidupku 1*, Terj, Cecep Taufiqarrahman, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2003), 20.

e. Ustad Sa'id Sulaiman Tsabit

Bersama Ustad Sa'id Sulaiman Sa'id beliau diajarkan mata pelajaran sejarah, geografi dan ilmu keterampilan seperti ilmu kesehatan, khat, mengarang, dan mahfuzat.

f. Syaikh Muhammad Sya'at

Beliau merupakan nafwu Yusuf Qardhawi, beliau memanggil Yusuf Qardhawi dengan sebutan '*ya allamah*' yang artinya wahai anak yang serba tahu.

g. Syaikh Al-Bahi Al-Khuli

Pada tahun kedua Ibtidaiyyah beliau diajari dengan mata pelajaran mahfuzat oleh Syaikh al-Bahi al-Khuli. Sang guru mengharuskan beliau untuk menghafal karya sastra *al-manfaluti* yang diambil dari bagian kitab *an-nadzarat* bagian judul *ar-rahmah* (kasih sayang)

h. Syaikh Muhammad Ghubarah

Pada tahun ibtidaiyyah beliau mengajar ilmu sharaf yang merupakan saudara kandung ilmu nahwu. Ustad yang mengajari beliau adalah orang alim yang beliau cintai. Ia mengajar dengan metode yang sangat baik dan mudah dipahami. Guru tersebut adalah Syaikh Muhammad Ghubarah.

i. Syaikh Muhammad Asya-Syanawi

Syaikh Muhammad Asya-Syanawi berasal dari daerah mahallah ruh, yang letaknya bersebelahan dengan kampong beliau, bersama Syaikh Muhammad Asya-Syanawi, Yusuf Qardhawi belajar ilmu fiqh yang bermazhab Hanafi.

j. Syaikh Mahmud Ad-Diftar

Seorang guru yang juga mengajari beliau fiqh mazhab Hanafi adalah Syaikh Mahmad Ad-Diftar. Meskipun beliau tidak dapat melihat tetapi beliau adalah seorang guru yang mendalami bidangnya. Beliau adalah salah seorang keturunan keluarga besar ad-Diftar yang sangat terkenal sebagai pengikut mazhab Hanafi dan sangat menghormati mazhabnya. Bersama Syaikh ini beliau termasuk siswa yang banyak protes dari banyak pertanyaan yang terkadang juga sering membuat Syaikh Muhammad Ad-Diftar marah.⁶³

3. Karya-karya Yusuf al-Qardhawi

Buku-buku Syaikh Yusuf Qardhawi sangat berpengaruh di dunia Islam. Demikian dikatakan oleh Al-Allamah Syaikh bin Baz tentang buku-buku Syaikh al-Qaradhawi. Syaikh al-Qaradhawi adalah penulis Islam yang menonjol. Dia termasuk penulis Muslim yang paling menonjol pada masa belakangan ini dan yang paling banyak memberi kontribusi bagi umat Islam. Syaikh al-Qaradhawi hampir tidak pernah meninggalkan pintu dari pintu wawasan keislaman kecuali dia menelurkan pemikiran yang baru dan membukakan jalan yang luas. Syaikh al-Qaradhawi adalah penulis yang mengutamakan hati nurani dan fitrah, penulis dengan bahasa yang mengalir dan memiliki ide yang cemerlang, semangat yang tinggi dan gerakan yang berkesinambungan, dan itu semua tercermin dalam banyak tulisannya yang tersebar di timur dan barat. Orang yang mengikuti perkembangan tulisan Syaikh al-Qaradhawi akan merasa heran kepadanya ketika dia menulis bukunya yang berjudul:

d. Al-Haram wa al-Haram

⁶³Yusuf Qardhawi, *Perjalanan Hidupku 1*, 11

- e. *Fiqh Zakah*
- f. *Al-Iman wa al-Hayah*
- g. *Al-Ibadah fi al-Islam*
- h. *Fiqh al-Jihad*

Dan lainnya, di samping juga buku-buku yang ditulis dalam perjalanannya, kegiatannya yang padat, dan perhatiannya terhadap berbagai hal yang cukup banyak.⁶⁴

3. Metode istimbath Yusuf Qardhawi

a. Ijtihad *Intiqa'i*

Ijtihad *intiqa'i* ialah, memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat dalam warisan fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Saya tidak sependapat dengan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kita boleh berpegang pada pendapat dalam bidang fiqh (pemahaman) apapun bentuknya yang sampai kepada kita melalui para mujtahid. Kita tidak perlu lagi meneliti dalilnya, apalagi bila pendapat itu disandarkan dan dinisbatkan kepada salah satu madzab yang diikuti. Yang jelas, sikap semacam itu merupakan sikap taqlid semata. Bukan termasuk bagian ijtihad yang kita serukan kepadanya. Karena sikap itu semata-mata hanya berpegang kepada pendapat orang yang tidak terjaga dari dosa dan kesalahan tanpa dibarengi argumentasi.⁶⁵

Sesungguhnya ijtihad yang kita serukan di sini, ialah kita mengadakan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga

⁶⁴Syaikh Akram Kassab, *Metode Dakwah Yusuf al-Qaradhawi*, 179.

⁶⁵Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir Baina Al-Inzhibaath Wa Al-Infirath*, Terj, Abu barzani. Surabaya: (Risalah Gusti, cet, 2. 2000), 24

pada akhirnya kita dapat memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan “kaidah tarjih”. Kaidah tarjih itu banyak, diantaranya: hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahan lembut dan kasih sayang kepada manusia, hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam, hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara’, kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka.⁶⁶

Kemudian beliau dalam berpendapat melepaskan diri dari fanatik madzab dan taqlid buta terhadap si Zaid atau si Amr, baik dari kalangan ulama’ terdahulu maupun ulama’ belakangan. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, tidaklah berbuat taqlid kecuali orang fanatik atau tolol. Terus terang, saya tidak menyukai kedua sifat tersebut. Beliau tetap menghormati sepenuhnya kepada para imam dan fuqaha kita.⁶⁷

b. Ijtihad *Insyā’i*

Ijtihad *insyā’i* ialah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Baik itu persoalan lama atau baru. Dengan kata lain, bahwa ijtihad *insyā’i* adalah meliputi sebagian persoalan lama, yaitu dengan cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum didapati dari pendapat ulama-ulama salaf. Dan yang demikian itu sah-sah saja, berkat karunia Allah. Pendapat yang benar sekaligus saya anggap kuat,

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu’ashir*, 25

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu’ashiroh*, Terj, As’ad Yasin, (Jakarta: Gema insanI press, Cet 1, 1995), 21.

bahwa permasalahan ijtihad yang menyebabkan perselisihan dikalangan para pakar fiqh terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid (masa kini) memunculkan pendapat ketiga. Apabila mereka berselisih pendapat atas tiga pendapat, maka ia boleh menampilkan pendapat keempat, dan seterusnya.⁶⁸

Karena dengan adanya perselisihan pendapat dalam permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masalah tersebut menerima berbagai macam interpretasi dan pandangan serta perbedaan pendapat. Sementara, pendapat-pendapat orang yang berhak ijtihad itu sekali-kali tidak boleh dibekukan dan dihentikan pada batas tertentu.

Kemudian mampu menatarjih (memilih yang terkuat) di antara pendapat-pendapat yang berbeda atau bertentangan dengan mempertimbangkan dalil dan argumentasi masing-masing serta memperhatikan sandaran mereka, baik dari dalil naqli maupun aqli. Dengan demikian, ia dapat memilih mana yang lebih sesuai dengan nash-nash syara', lebih mendekati tujuannya, dan lebih mendatangkan kemaslahatan bagi makhluk, yang berarti sesuai dengan tujuan diturunkannya syari'at *al-khaliq* ini. Ketentuan tersebut tidaklah sulit bagi orang yang memiliki perangkat-perangkatnya seperti bahasa arab dengan segala ilmunya dan mengerti tujuan umum syari'at dengan mengkaji kitab-kitab tafsir, hadist, serta perbandingan (dalam bidang fiqh dan sebagainya)⁶⁹

c. Integrasi antara Ijtihad *Intiq'a'i* dan *Insy'a'i*

Di antara bentuk ijtihad kontemporer ialah ijtihad integratif antara ijtihad *intiq'a'i* dan ijtihad *insya'i*. Yaitu memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*, 43

⁶⁹ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islami Fatawi Mu'ashiroh*, 22

yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru.⁷⁰

Contoh ijtihad integratif antara ijtihad *intiqā'i* dan ijtihad *insyā'i* adalah undang-undang wasiat wajibat yang diberlakukan di Mesir sejak beberapa tahun silam. Hal yang demikian itu sebagaimana ditunjukkan oleh materi undang-undang tersebut sebagai berikut:

Materi ketujuh puluh enam:

Jika seseorang tidak memberi wasiat kepada cucunya, dimana anaknya meninggal dunia saat dia masih hidup atau telah meninggal dunia bersama cucu sekalipun kematiannya itu ditetapkan berdasarkan hukum, sementara ia tidak berwasiat sebesar warisan yang diterima anaknya dari harta pusaka orang tersebut, sekiranya orang itu masih hidup, ketika matinya si anak, maka wajiblah cucunya menerima wasiat dari harta pusakanya sebesar warisan orangtuanya (yang meninggal). Tidak boleh lebih dari sepertiga harta pusaka, dengan syarat, dengan syarat si cucu bukan termasuk ahli waris. Selain itu, orang yang meninggal belum memberi si cucu tanpa pengganti (kompensasi) dengan cara pemberian lain sebesar wasiat yang diwajibkan. Jika yang diberikan itu lebih sedikit, maka hendaknya ia berwasiat sebesar yang dapat melengkapi jumlah harta wasiat tersebut.⁷¹

Kemudian mempunyai keahlian untuk melakukan ijtihad *juz'i* (persial), yaitu ijtihad untuk menentukan masalah-masalah tertentu, terlebih masalah yang belum diputuskan oleh para ulama' terdahulu. Ia mampu menetapkan hukum

⁷⁰ Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*, 47

⁷¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*, 48

dengan cara menggalinya dari nash-nash umum yang sahih atau mengqiyaskannya kepada masalah serupa yang ada nash hukumnya. Bisa juga dengan melakukan istihsan, masalah mursalah (mengerjakan setiap yang dianggap baik atau member kemaslahatan) atau cara-cara lain yang merupakan jalan berijtihad untuk menggali hukum syara'. Pendapat tentang bolehnya melakukan ijtihad parsial ini merupakan pendapat yang benar yang telah disepakati oleh para muhaqqiq. Diantara ungkapan paling jelas mengenai hal ini ialah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ijtihad itu kondisional.⁷²

F. *Al-Maslahah al-Mursalah*

1. Pengertian *al-maslahah al-mursalah*

Al-Maslahah al-mursalah atau maslahat mutlaqah menurut pengertian ahli ushul fiqh adalah:

“kemaslahatan yang searah dengan tujuan syari’ al-Islami (Allah SWT), namun tidak ada petunjuk khusus yang mengakuinya atau menolaknya”.

Setiap hukum yang ditetapkan Allah dalam al-Qur’an begitu pula yang ditetapkan Nabi dalam sunnahnya mengandung unsur maslahat dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh oleh manusia maupun menghindarkan kerusakan dari manusia. Maslahat itu berkenaan dengan hajat hidup manusia, baik bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Oleh karena itu, dalam keadaan tidak ditemukan hukumnya dalam

⁷²Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islami Fatawi Mu’ashiroh*, 22

al-Qur'an maupun sunnah Nabi dapatkah hukum syara' atau fiqh ditetapkan dengan pertimbangan maslahat itu.⁷³

Adapun yang dimaksud dengan maslahah adalah menjaga tujuan syara' dengan jalan menolak kerusakan (*mafsadah*) dari makhluk. *Al-maslahah al-mursalah* adalah bagian dari usaha mencari kebaikan atau manfaat yang dibutuhkan oleh umat manusia agar hidupnya tidak menjadi rusak dan susah. Maslahah mursalah yang kadang disebut dengan maslahah mutlaqah menurut istilah ulama usul.⁷⁴

Abu Zahrah mendefinisikan *al-maslahah al-mursalah* adalah maslahah yang tidak disyari'atkan oleh syarak untuk mewujudkan dan tidak ada dalil syarak yang mengagapnya (menyuruh mengerjakan) atau mengabaikannya (menyuruh meninggalkan).⁷⁵ Kemudian *mashlahah* menurut Ramadhan al-Buthi yaitu:

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ، مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ، وَتُقْوَاهُمْ، وَعَقُولِهِمْ، وَنَسْلِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ، طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيمَا بَيْنَهَا

Al-Mashlahah adalah suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh syar'i yang maha bijaksana untuk kebaikan hamba-hambanya yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.⁷⁶

⁷³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet 1, 2012), 64-65.

⁷⁴ Nasruddin Yusuf, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang: Universitas Negeri Malang, cet 1, 2012), 77.

⁷⁵ Nasruddin Yusuf, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, 78

⁷⁶ Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), 239

Ulama sepakat dan tidak mengingkari bahwa di antara maksud dan tujuan syari'at Islam diturunkan kepada manusia adalah untuk memenuhi segala bentuk kemaslahatan manusia. Dan itu diketahui berdasarkan *istiqra'* (penelitian empiris) mereka terhadap nash-nash al-Qur'an ataupun Hadist bahwa keduanya senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan dalam membebaskan syari'at kepada manusia.⁷⁷ Hal itu sesuai dengan firman Allah:

﴿۱۰۷﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami mengutusmu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam” QS. Al-Anbiya: 107

Dengan demikian pembentukan hukum dengan maslahat mursalah adalah termasuk ke dalam menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan manusia, yaitu untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan dan kerusakan bagi manusia. Kemaslahatan manusia itu sendiri memiliki tingkatan-tingkatan secara berurutan. Pertama, adalah tingkat *dharuriy* tingkat yang mesti ada dalam arti apabila tidak ada maka rusaklah kehidupan manusia di dunia serta menimbulkan siksaan di akhirat terdiri atas lima tingkatan pula secara berurutan:

- a. Memelihara agama (*hifdz al-din*)
- b. Memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*)
- c. Memelihara akal (*hifdz al-aql*)
- d. Memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*)
- e. Memelihara harta (*hifdz al-mal*)

⁷⁷ Nasruddin Yusuf, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, 78.

Kedua, adalah tingkat *hajjiy* yaitu tingkat yang diperlukan bagi manusia untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan mereka.

Ketiga, adalah tingkat *tahsiniy* yang dikehendaki oleh ketinggian dan kemuliaan akhlak.⁷⁸ Termasuk dalam *mashlahat mursalah* ialah, misalnya, jika dalam suatu pelayaran dengan kapal laut, kemudian keadaan kapal tersebut miring, yang besar kemungkinan akan menyebabkan kapal tenggelam kalau tidak dengan sesegera mungkin barang-barang yang ada di atas kapal dibuang ke laut, demi untuk menyeimbangkan kapal. Dalam keadaan demikian menurut ulama diperbolehkan untuk membuang barang-barang ke laut meskipun tidak seizin pemilik barang-barang. Dibolehkan hal itu adalah untuk menjaga kemaslahatan penumpang, yaitu menolak bahaya yang mengancam keselamatan jiwa (*hifsz nafs*) mereka jika sekiranya kapal tenggelam.⁷⁹

Diantara contoh *al-maslahah al-mursalah* lainnya yang sangat masyhur adalah usaha khalifah abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an yang tidak ada nash menyuruh atau meninggalkan usaha itu. Dalam hal ini Umar bin Khattab melihat kemaslahatan yang besar pengumpulan al-Qur'an karena ia termasuk pada usaha memelihara agama (*hifdz ad-din*). Dengan kata lain seandainya tidak dikumpulkan dikhawatirkan al-Qur'an akan hilang dari muka bumi. Oleh karena itu karena mempertimbangkan kemaslahatan yang ada, maka Abu Bakar menerima anjuran Umar bin Khattab dan melaksanakannya.⁸⁰

2. Dasar Hukum *al-Maslahah al-mursalah*

⁷⁸ Muin Umar, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAIN/IAIN, 1985), 147.

⁷⁹ Nasruddin Yusuf, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, 78-79

⁸⁰ Nasruddin Yusuf, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* 79.

Ulama mujtahid berbeda pendapat mengenai apakah *al-mashlahah al-mursalah* dapat menjadi sumber hukum atau tidak. Kebanyakan ulama' mengatakan boleh saja *al-mashlahah al-mursalah* dijadikan sumber hukum dengan beberapa argumentasi. Pertama, kemaslahatan manusia pada dasarnya selalu berubah-ubah dan tidak pernah berhenti. Jika kemaslahatan hanya dibatasi pada apa yang telah ditetapkan oleh syari'at saja tentu bagi yang tidak disebutkan menjadi tidak ada hukumnya. Kalau demikian berarti perkembangan hukum Islam tidak mampu mengikuti perkembangan manusia dan kemaslahatannya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan pembinaan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Kedua, sesungguhnya dari keterangan yang ada, para sahabat, tabi'in, dan para ulama mujtahid menunjukkan bahwa mereka banyak menetapkan hukum-hukum untuk mewujudkan maslahat yang tidak ada petunjuknya dari syara' untuk memperhatikannya.⁸¹

3. Macam-Macam *al-Maslahah al-mursalah*

Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalah:

- a. *Al-maslahah al-mu'tabaroh*, yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
- b. *Al-maslahah al-mulgha*, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat

⁸¹ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, cet XII, 1978), 85-86

- c. *Al-maslahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci.⁸²

4. Syarat-Syarat Berpegang Kepada *al-Maslahah al-mursalah*

Untuk menghindari peluang bagi terjadinya pembinaan hukum yang didasarkan pada keinginan hawa nafsu dan sebagai sikap hati-hati, para ulama yang berpegang kepada maslahat *al-mursalah* memberi beberapa syarat sehingga maslahat *mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

- a. Adanya *maslahah* itu harus jelas lagi pasti bukan berdasarkan sangkaan (*wahm*). Artinya, penetapan hukum itu adalah untuk memberi manfaat bagi manusia kebanyakan atau menolak mudharat dari mereka bukan untuk kepentingan beberapa orang manusia saja.
- b. *Maslahah* itu bersifat umum bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi seseorang. Artinya, penetapan hukum itu adalah untuk memberi manfaat bagi manusia kebanyakan atau menolak mudharat dari mereka bukan untuk kepentingan beberapa orang manusia saja.
- c. Hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahat ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan nash atau *ijma'*.⁸³

5. Bentuk-Bentuk *al-Maslahah al-mursalah*

- a. Sesuatu yang *maslahah* menurut pertimbangan akal, dan disamping itu ada pula petunjuk khusus dalam nash atau *ijma'* bahwa *maslahah* itu dapat diperhitungkan. *Maslahah* bentuk ini disebut *al-maslahah al-mu'tabaroh*.

⁸² Satria Efendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2005), 149.

⁸³ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 87

Maslahah dalam bentuk ini disepakati oleh ulama' untuk dijadikan petunjuk dalam menetapkan hukum. Umpamanya tidak bolehnya mendekati hubungan kelamin dengan istri yang sedang haid adalah baik menurut akal, karena yang demikian mendatangkan penyakit yang merusak. Hal ini pun sudah sejalan pula dengan larangan Allah dalam al-Qur'an.

- b. Sesuatu yang *maslahah* menurut akal, namun ada petunjuk khusus dalam nash atau ijma' yang menolaknya. *Maslahah* dalam bentuk ini disebut *al-maslahat al-mulghah*. Ulama telah sepakat untuk menolaknya menjadi dalil hukum syara'. Umpamanya berdasarkan pertimbangan akal adalah suatu kemaslahatan menyamakan hak laki-laki dan perempuan dalam hak menerima warisan, karena sesuai dengan emansipasi perempuan yang telah meningkat. namun, apa yang ditetapkan sebagai maslahat oleh akal itu tidak sejalan dengan petunjuk al-Qur'an yang menetapkan hak anak laki-laki dalah dua kali hak anak perempuan.
- c. Sesuatu yang *maslahah* menurut pertimbangan akal, tetapi tidak ada nash secara khusus yang membenarkannya dan juga tidak ada petunjuk khusus yang menolaknya. *Maslahah* dalam bentuk ini disebut *al-maslahah al-mursalah*. Umpamanya usaha menghimpun ayat-ayat al-Qur'an dalam satu mushaf pada masa khalifah abu bakar. Usaha ini adalah baik, karena kalau tidak dilakukan ayat-ayat al-Qur'an akan berserakan dan hilang. Tidak ada dalil yang melarangnya, meskipun juga tidak ada dalil yang menyuruhnya. Inilah yang menjadi pembicaraan dalam bahasan ini.⁸⁴

⁸⁴ Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, 66

6. Kedudukan *Al-Maslahah al-Mursalah*

Oleh karena tidak adanya petunjuk khusus dalam nash atau ijma' yang memandangnya, ulama berbeda pendapat dalam menempatkannya sebagai dalil hukum syara'. Ulama malikiah menempatkannya sebagai dalil hukum dengan alasan bahwa ia adalah *maslahah* dan tidak ada pula petunjuk khusus yang menolaknya. Kelompok yang membolehkan ini melandaskan pendapatnya pada dalil al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Kelompok ini juga mengemukakan beberapa syarat untuk menerimanya. Syarat-syarat itu sebagai berikut:

- a. *Al-Maslahah al-mursalah* itu adalah maslahat yang hakiki dan bersifat umum dan dapat diterima oleh akal yang sehat.
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai maslahat itu betul-betul sejalan dengan tujuan Allah dalam menetapkan hukum.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maslahah* yang sejalan dengan tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan nash yang telah ada.
- d. *Al-Maslahat al-mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam arti kalau tidak ditempuh akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan.⁸⁵

⁸⁵ Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, 67



BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang waris beda agama

Yusuf Qardhawi berpendapat, bahwa Islam tidak menjadi suatu kendala dalam suatu kebaikan atau kemanfaatan yang datang kepada orang muslim. Lebih-lebih, apabila kebaikan tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang dapat membantu seseorang dalam menjalankan misi keimanannya terhadap Allah SWT, mentaatinya dan memenangkan agamanya yang benar. Sedangkan prinsip dari pengambilan harta tersebut untuk dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan menambah ketaatan kepada Allah SWT, bukan malah untuk kemaksiatan terhadapnya. Maka, yang lebih diutamakan untuk mengambilnya adalah orang-

orang mukmin, apabila undang undang setempat telah memperbolehkan mereka untuk mengambil harta atau warisan tersebut. Sebagai seorang muslim, tidak diperbolehkan untuk melarang mereka dari harta warisan tersebut dan tidak diperbolehkan juga membiarkan orang-orang kafir menikmatinya untuk keperluan-keperluan yang telah diharamkan syariah atau untuk hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya bagi kaum muslimin.⁸⁶

“Menurut beliau Hadist yang berbunyi: orang muslim tidak memberikan hak warisan kepada orang kafir, dan orang kafir tidak memberikan hak warisan kepada orang muslim, maka kita mentakwilnya seperti yang dilakukan pengikut madzhab hanafi dalam mentakwilkan Hadist yang berbunyi: seorang muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir. Yang dimaksud orang kafir adalah kafir harbi, maka seorang muslim tidak memberikan warisan kepada seorang harbi yang benar-benar memerangi orang-orang muslim karena keterputusan ikatan antara keduanya.”⁸⁷

Dalam buku fiqih lintas agama, tentang dasar yang digunakan ulama’ klasik diatas, merupakan ayat yang tidak menunjuk langsung pada pengharaman waris beda agama, melainkan Hadist yang bersifat umum. Karenanya, ayat tersebut tidak bisa secara merta-merta bisa dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama. Dalam banyak ayat, Tuhan justru mengakomodasi agama-agama langit (Kristen, yahudi, dan shabi’ah) dan mereka yang beramal sholeh. Mereka pun akan mendapatkan surga di hari kiamat nanti.⁸⁸

Dalam pandangan yang lebih jauh, hal-hal yang dilarang dalam hak waris *mawani’ al-irts* bukan merupakan hal yang baku dan absolut. Sewaktu-waktu hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan konteks yang berbeda. Dulu, tat kala

⁸⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas*, Terj, Abdillah Obid, cet. ke-1, (Jakarta: Zikrul hakim, 2004), 175-177

⁸⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas*, 176-177

⁸⁸ Nurcholish Madjid, *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif dan Pluralis*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004), 167.

hukum waris ini turun, memang harus diakui adanya kekhawatiran dan ketakutan terhadap non muslim. Yang terjadi sebenarnya bukan hanya perbedaan agama, melainkan perbedaan kepentingan politik dan kepentingan ekonomi antara komunitas muslim dan non muslim. Sikap tersebut telah ditunjukkan oleh Umar Ibn Khattab, tatkala Hudzayfah dan Thalhah menikahi ahli kitab. Umar berkata dengan bijak, saya tidak melarang pernikahan tersebut, tapi saya khawatir dan takut. Ucapan Umar Ibn Khattab ini sebenarnya bukan sebagai fatwa keagamaan, akan tetapi lebih tepat bila disebut sebagai sikap politis.⁸⁹

Kemudian menurut penulis Yusuf Qardhawi ini mentarjih pendapat Ibnu Taimiyyah dan Imam Ibnu Qayyim tentang persoalan warisan orang muslim dari orang kafir dalam kitabnya *ahkam adz-dzimmah* sebagai berikut:

Imam Ibnu Taimiyyah sependapat dengan sebagian ulama' yang berpendapat bahwa orang muslim dapat menerima hak warisan dari orang kafir, tanpa sebaliknya. Ini pendapat Mu'adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sofyan, Muhammad bin al-hanafiyyah, Muhammad bin Ali bin al-Husain (Abu Ja'far al-Baqir), Sa'id bin Musayyab, Masruq bin al-Ajda, Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Ya'mar dan Ishaq bin Rhawih. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah.⁹⁰

Mereka berkata: kita menerima warisan dari mereka sedangkan mereka tidak menerima warisan dari kita, sebagaimana kita menikahi perempuan-perempuan mereka dan mereka tidak menikahi perempuan-perempuan kita. Pendapat tersebut telah dipilihnya sebagai pendapat yang kuat.

⁸⁹Nurcholish Madjid, *Fiqh Lintas Agama*, 166-167

⁹⁰Yusuf Qardhawi, *Fiqh Minoritas*, 177

Kemudian dasar yang dijadikan dalil Ibnu Taimiyyah adalah dalil Sunnah mutawatir, bahwa Rasulullah SAW menjalankan hak warisan orang-orang zindik dan munafik seperti biasanya sesuai dengan hukum-hukum yang tampak bagi kaum muslimin, mereka memberikan dan menerima warisan. Abdullah bin Ubay dan lain-lainnya di mana kemunafikan mereka disebutkan dalam al-Qur'an meninggal dunia, lalu Rasulullah SAW dilarang untuk menshalahkan dan memintakan ampunan untuknya. Sekalipun begitu, orang-orang mukmin tetap diperbolehkan untuk menerima warisan dari mereka.⁹¹ Sebagaimana Abdullah bin Ubay telah memberikan warisan kepada anaknya, dan Rasulullah tidak mengambil sedikitpun dari warisan orang-orang munafik. Beliau tidak menjadikan sedikitpun dari harta warisan tersebut sebagai harta rampasan. Bahkan, beliau memberikan harta tersebut kepada ahli waris mereka, karena yang demikian itu merupakan perkara yang diketahui dengan keyakinan.

Berkaitan dengan *ahl adz-dzimmah*, ada ulama' yang berpendapat dengan perkataan Muadz, Mu'awiyah dan mereka yang sepakat dengan keduanya. Ulama tersebut berkata: yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW: orang muslim tidak memberikan hak warisan kepada orang kafir, dikhususkan bagi orang kafir harbi dan tidak dikhususkan bagi orang munafik, murtad dan dzimmi. Kata "kafir" walaupun mencakup semua orang kafir sebenarnya dimaksudkan untuk beberapa macam orang kafir. Seperti firman Allah SWT yang berbunyi: sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam, (QS. An-Nisaa':140) dalam ayat tersebut, orang-orang

⁹¹Yusuf Qardhawi, *Fiqh Minoritas*, 178

munafik tidak termasuk ke dalam kata *al-kafirin*; “orang-orang kafir” begitu juga orang murtad, para ahli fiqh secara mutlak tidak memasukkan mereka ke dalam kata *al-kafir*: orang kafir. Oleh sebab itu, mereka berkata: apabila orang kafir masuk Islam ia tidak diperintahkan untuk mengganti sholat yang tidak dilakukan pada saat dirinya masih kafir.⁹²

Sebagian dari kalangan ulama telah menafsirkan sabda Rasulullah SAW: seorang muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir. Yang dimaksud dengan kafir disini adalah kafir harbi dan bukan kafir dzimmi. Dari Hadist tersebut tidak diragukan lagi, bahwa sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْأَخْرَانِ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ أَزْهَرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَسْمَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ . وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . (رواه إمام مسلم)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda: “seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim”(HR Imam Muslim)⁹³ lebih dimaksudkan kepada kafir harbi.

Ibnu qayyim berkata: Adapun yang memperkuat suatu pendapat, bahwa orang muslim dapat memberikan warisan atau tidak dapat memberikan warisan

⁹² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Minoritas*, 179

⁹³ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, 1233

terhadap seorang kafir dzimmi, pertimbangannya adalah perlindungan yang diberikan kepadanya. Sedangkan faktor penyebab dilarangnya orang kafir dzimmi untuk mendapatkan warisan adalah, perlawanannya terhadap islam. Oleh sebab itu, mayoritas ahli fiqh berpendapat, bahwa sebenarnya orang kafir dzimmi itu tidak memberikan warisan kepada orang kafir harbi, karena Allah SWT berfirman dalam hal *diat*: jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin (QS. An-Nisaa':92)⁹⁴

Maka, orang yang terbunuh seandainya orang muslim diyatnya diserahkan kepada keluarganya. Seandainya yang terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai, maka diyatnya juga diserahkan kepada keluarganya. Namun, seandainya yang terbunuh dari musuh kaum muslimin, maka tidak ada *diyat* baginya. Karena, keluarganya termasuk musuh kaum muslimin, maka tidak ada *diyat* baginya. Karena, keluarganya termasuk musuh kaum muslimin dan mereka tidak dalam ikatan perjanjian damai. Mereka tidak diperintahkan untuk memberikan *diyat* kepadanya. Namun, seandainya mereka termasuk dari kaum yang memiliki ikatan perjanjian damai, maka mereka diperintahkan untuk membayar *diyat*. Oleh karena itu, mereka (yang memusuhi Islam) tidak berhak untuk menerima warisan dari kaum muslimin, karena antara mereka tidak ada ikatan keimanan dan kedamaian.⁹⁵

Sedangkan dalil yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dalam kewarisan beda agama berdasar Hadist yang digunakan sebagian para ulama yang

⁹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Minoritas*, 180

⁹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Minoritas*, 181-182

membolehkan saling mewarisi antara orang muslim dan kafir yang diriwayatkan Umar, Mu'adz dan Mu'awiyah Radhiyallahu'anhum: bahwa mereka telah membolehkan orang muslim menerima warisan dari orang kafir, dan tidak memperbolehkan orang kafir menerima warisan dari orang muslim.

Dalam riwayat diatas tersebut dijelaskan bahwa Yahya bin Ya'mar didatangi dua orang yang sedang berselisih tentang warisan saudaranya yang kafir, pihak pertama orang yahudi dan pihak kedua orang muslim. Kemudian, ia mewariskan harta warisan tersebut kepada orang muslim.⁹⁶ Dalam memberikan warisan kepada seorang muslim dari orang kafir, sahabat ini berpendapat, bahwa; telah berbicara kepadaku Abu Al-Aswad, bahwa seseorang telah berbicara kepadanya, bahwa Mu'adz telah berbicara kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ وَبْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ قَالَ: كَانَ مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ قَارٍ تَفْعُوًا إِلَيْهِ فِي يَهُودِيٍّ مَاتَ وَتَرَكَ أَخًا مُسْلِمًا فَقَالَ مُعَاذٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْإِسْلَامَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَوَرْتَهُ.

“Disampaikan Abdullah kepada kita disampaikan ayahku kepadaku disampaikan Muhammad bin Ja'far kepada kita disampaikan Syu'bah kepada kita dari Umar bin abi Hakim dari Abdullah bin Baridah dari Yahya bin Umar dari abu Aswad ad-suali berkata: ketika Mu'adz berfatwa maka di angkatlah (ambil keputusan) ketika orang yahudi meninggal dan saudara muslim meninggalkan maka Mu'adz berkata: sesungguhnya aku mendengar rasulullah saw bersabda: bahwa sesungguhnya Islam itu terus bertambah dan tidak berkurang”⁹⁷

⁹⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fi Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah*, 175

⁹⁷ Chamzah Ahmad al-Jain, *Musnad Ahmad Ibnu Hanba juz 16*, (Kairo: Darul Hadist, 1995), 1995

Maksud Islam bertambah adalah bahwa Allah akan membukakan Negri-Negri lain dan akan banyak orang-orang yang memeluk Islam. Maka bahwa Islam tidak akan berkurang adalah tidak ada orang yang murtad karena marah dengan islam. Orang yang keluar dari agama Islam, sama sekali tidak berpengaruh kepada agama Islam. Jika kita terima bahwa makna sesungguhnya dari bertambahnya islam seperti yang mereka sebutkan, maka mestinya harus ada takhsis, termasuk di dalamnya tentang warisan, karena Hadist tersebut bertentangan dengan Hadist yang (mayoritas ulama) riwayatkan sebelumnya sehingga antara dua dalil tersebut bisa di kompromikan.⁹⁸

Demikian pula, beliau Yusuf al-Qardhawi mengambil dasar dalil qiyas tentang kebolehan seorang muslim menikahi perempuan-perempuan orang kafir *ahl-kitab*, sedang mereka tidak diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan muslim. Karena hal tersebut maka beliau berpendapat bahwa orang kafir berhak untuk menerima warisan dari kita (orang-orang muslim).⁹⁹

Berbeda dengan jumhur ulama' mereka berpendapat bahwa perbedaan agama merupakan penghalang seseorang mendapatkan warisan dengan sebab pewarisan apapun, selama dia tetap kafir ketika pewaris muslim meninggal dunia. Mengenai apakah seorang muslim bisa mendapatkan hak warisan dari orang kafir, jika memang ada sebab-sebab pewarisan, maka seluruh imam empat madzab sepakat bahwa seorang muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari orang kafir

⁹⁸Muhammad Muhyiddin, *Ahkam al-Mawarits Fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah ala Madzab al-Arba'ah*, 71

⁹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Minoritas*, 127

karena sebab pernikahan atau kekerabatan. Namun mereka berbeda pendapat jika sebab pewarisan karena *wala'*.¹⁰⁰

Berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam fatwanya tentang kewarisan beda agama, memiliki kesamaan dasar yang digunakan oleh ulama' syiah imammiyah yang mendasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Mu'adz dan Muawiyah serta ulama-ulama lain yang tidak sepakat dengan mayoritas ulama yang membolehkan menerimanya harta orang kafir, namun sebaliknya. Selain Hadits itu penulis menguatkan pendapatnya dengan hadist yang diriwayatkan oleh ad-darul Quthni yaitu:

أَلْإِسْلَامُ يُعْلَوُ وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ (رواه الدارقطني)

Artinya: "Islam itu tinggi dan tidak dapat diungguli ketinggiannya." (HR. Ad-daru Quthny)¹⁰¹

Bahwa agama Islam itu tinggi. Ketinggiannya agama Islam membawa juga ketinggian martabat ummat Islam. Sebagian bukti ketinggian ummat Islam ialah mereka dibenarkan mewarisi keluarganya yang tidak beragama Islam dapat mewarisi keluarganya yang beragama Islam.

Dasar terakhir yang mempunyai kesamaan adalah menganalogikan hak waris orang Islam terhadap muwaritsnya yang bukan orang Islam dengan masalah pernikahan dan ghanimah yakni jika orang Islam di perkenankan mengawini wanita-wanita *kitabiyah* dan orang-orang kafir *kitby* tidak diperbolehkan mengawini muslimat-muslimat, maka demikian juga dalam waris mewarisi antar

¹⁰⁰ Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzab*, 69

¹⁰¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Minoritas*, 127

orang Islam dan orang non muslim. Begitu juga dengan ghanimah, sebagaimana sahnya mendapatkan warisan dari mereka ketika perang, maka sah juga mendapatkan karena adanya sebab-sebab pewarisan.¹⁰²

Alasan Yusuf Qardhawi mengeluarkan fatwa ini berawal dari akumulasi kegelisahan masyarakat minoritas muslim di barat ketika harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan mereka. Di satu sisi, mereka harus taat pada ajaran agama yang diyakini sempurna dan dipilih oleh Allah sebagai panduan yang sesuai dengan fitrah manusia dalam menemukan kedamaian di dunia dan di akhirat, sementara di sisi yang lain ada ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan fiqh klasik yang mereka pahami dan realitas sosial budaya di tempat mereka tinggal. Bagi mereka, kenyataan ini berarti bahwa melaksanakan ajaran agama yang mereka pahami akan menjadikan mereka teralienasi dari lingkungan, sementara meninggalkan ajaran agama merupakan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Dari sini muncul pertanyaan tentang klaim universalitas islam yang menyatakan bahwa segala aspek keislaman, baik yang berhubungan dengan aqidah, syari'ah, maupun akhlak merupakan perwujudan rahmat Allah yang bersifat universal bagi semua hambanya.¹⁰³

Sebagai muslim, walaupun dalam posisi minoritas yang terkepung dalam dominasi mayoritas yang berkeyakinan berbeda, mereka sadar akan beban taklif yang dipikul sebagai mukallaf. Mereka memiliki kesadaran bahwa syari'at Islam adalah bagian terpenting dari kehidupan dan mengetahui bahwa sesungguhnya Islam adalah agama yang mudah serta memberikan panduan hidup di mana pun

¹⁰² Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzab*, 70

¹⁰³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Ikis Printing Cemerlang, cet 1. 2010), 109-110

seorang muslim itu berada. Yang menarik untuk dicatat adalah perkembangan pemikiran Yusuf al-Qardhawi yang oleh banyak pengamat dinilai mengalami pergeseran dari pemikiran yang konservatif menuju pemikiran yang moderat, pandangannya yang dahulu tegas dan konservatif dalam penentuan hukum Islam dan dalam menilai pola hubungan Islam dan barat mulai melunak seiring dengan pengalamannya bertautan langsung dengan dunia barat. Meskipun demikian, komitmen keislamannya sangat kental terasa dan karena itulah dia berkeyakinan bahwa Islam bisa memberikan jawaban terhadap semua persoalan hidup termasuk apa yang dihadapi oleh masyarakat minoritas di barat.¹⁰⁴

Dalam bukunya yang berjudul *fiqh al-aqalliyat* (fiqh minoritas) gagasan-gagasannya tentang hukum Islam dalam menjawab persoalan kontemporer minoritas muslim di barat. Baginya, persoalan keberagaman masyarakat minoritas muslim di barat tidak bisa dan tidak mungkin diselesaikan dengan cara mengirimkan mereka kembali ke negara-negara muslim, karena sesungguhnya masalah tersebut bukan terletak pada eksistensi mereka di barat, melainkan karena kurang memadainya fiqh klasik menjawab permasalahan mereka, karena itulah ECFR yang diketuainya berupaya memberikan fatwa-fatwa baru yang dihasilkan dari penelitian dan reinterpretasi hukum Islam.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, *fiqh al-aqalliyat* sesungguhnya bukanlah sesuatu yang secara total baru dan bukan pula deviasi dari fiqh klasik yang ada, melainkan sebuah produk hasil reinterpretasi atas dalil-dalil yang ada atas dasar kemaslahatan yang memang menjadi spirit syari'ah. *Fiqh al-aqalliyat* tampak

¹⁰⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyat*, 118

seperti hal yang baru karena ia dimunculkan di wilayah baru, yakni wilayah barat.¹⁰⁵

Menurut penulis pendapat Yusuf Qardhawi di atas merupakan ijihad *intiqa'i* yaitu, memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat dalam warisan fiqih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Saya tidak sependapat dengan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kita boleh berpegang pada pendapat dalam bidang fiqih (pemahaman) apapun bentuknya yang sampai kepada kita melalui para mujtahid. Kita tidak perlu lagi meneliti dalilnya, apalagi bila pendapat itu disandarkan dan dinisbatkan kepada salah satu madzab yang diikuti. Yang jelas, sikap semacam itu merupakan sikap taqlid semata. Bukan termasuk bagian ijihad yang kita serukan kepadanya. Karena sikap itu semata-mata hanya berpegang kepada pendapat orang yang tidak terjaga dari dosa dan kesalahan tanpa dibarengi argumentasi.¹⁰⁶

B. Hukum waris beda agama menurut Yusuf al-Qardlawi persepektif *al-maslahah al-mursalah*

Al-Maslahah al-mursalah merupakan salah satu metode penggalian hukum yang biasa digunakan para ulama dalam menetapkan suatu hukum yang mana tidak ada dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan prinsip menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan bagi ummat manusia.

Dalam pembagian harta waris yang difatwakan oleh Yusuf al-Qardhawi ini dimana perbedaan agama antara orang muslim dengan orang non muslim

¹⁰⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyat*, 119

¹⁰⁶ Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir Baina Al-Inzhibaath Wa Al-Infirath*, Terj, Abu barzani. Surabaya: (Risalah Gusti, cet, 2. 2000), 24

boleh mendapatkan warisan, hal tersebut dalam perspektif *al-maslahah al-mursalah* dijelaskan bahwa sesuatu yang dianggap *masalah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, jelas sekali dimana di dalam Hadist Nabi telah melarang waris beda agama.

Kalau kita lihat dari Hadist Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْأَخْرَانِ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) عَنِ زُهْرِيِّ ، عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ أَسْمَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ . وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . (رواه إمام مسلم)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda: “seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim”.(HR Imam Muslim)¹⁰⁷

Hadist diatas sudah jelas bahwa Nabi SAW melarang orang muslim mewarisi harta orang kafir begitupun sebaliknya, kalau dilihat fatwanya Yusuf Qardhawi ini bertentangan dengan syariat Islam mengenai kewarisan beda agama, dimana menurut Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa, sesuatu yang

¹⁰⁷ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, 1233

dianggap *masalah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'.¹⁰⁸

Kemudian bagaimana dengan peraturan yang berkenaan dengan waris bagi orang-orang muslim di Indonesia, apakah membolehkan seorang muslim mewarisi dari kerabat non muslim apa sebaliknya?

Permasalahan waris khususnya kasus yang berhubungan dengan waris yang melibatkan seseorang muslim dan orang non muslim, di Indonesia telah terjadi di pengadilan agama tingkat pertama di Yogyakarta hingga sampai pada tingkat pengadilan Mahkamah Agung, yang artinya kasus ini mencapai pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung yang mempunyai wewenang tertinggi setelah dalam kasus-kasus di pengadilan tingkat pertama dan kedua (pengadilan tinggi agama) yang dirasa tidak mendapatkan keadilan maka kasus tersebut bisa diangkat kembali di tataran Pengadilan Mahkamah Agung. Dalam putusannya yang berhubungan dengan kasus waris yang melibatkan dua agama, maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa seorang ahli waris yang non muslim mendapatkan bagian harta, namun bagian harta disini adalah bagian harta yang berdasarkan wasiat wajibah sedangkan pembagiannya Mahkamah Agung menyamakan dengan pembagiannya para ahli waris lainnya yang beragama Islam, untuk pembagiannya para ahli waris non muslim yang berjumlah 6 orang mendapatkan bagian $\frac{3}{4}$ dari seluruh harta.¹⁰⁹ Dalam hal ini penghalang warisan tersebut adalah perbedaan agama, surat keputusan Mahkamah Agung no

¹⁰⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 149

¹⁰⁹ Sahriani, "Pembagian Harta Warisan Orang Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5435/1/09e02300.pdf>, Di akses pada tanggal 30 juli 2018.

51k/AG/1999 sudah menjadi yurisprudensi yang artinya sudah menjadi sumber atau dasar hukum seorang hakim dalam memutuskan perkara yang sama.

Dalam hal ini menurut penulis di Indonesia ini orang kafir yang dzimmi (orang-orang non muslim yang tidak memusuhi Islam) sebagaimana yang difatwakan Yusuf Qardhawi bahwa orang non muslim itu boleh menerima harta warisan menurut beliau yang boleh menerimanya itu kafir yang dzimmi (orang-orang non muslim yang tidak memerangi Islam)¹¹⁰ maka berhak menerimanya orang kafir dzimmi karena orang non muslim di Indonesia adalah saudara. Sedangkan di Indonesia sendiri memiliki dasar atau pondasi dalam bernegara yaitu Pancasila sila ke 1 Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya bahwa masyarakat harus saling hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.¹¹¹ Oleh karena itu fatwa Yusuf Qardhawi tentang waris beda agama kemaslahatannya bisa diterima di masyarakat Indonesia untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi pembagian waris beda agama yang terjadi tersebut mempunyai tujuan untuk memelihara Hukum Islam dengan menolak kemudharatan atau kerusakan atau hal-hal yang merugikan diri manusia. Definisi *maslahah* tentang waris beda agama menurut Yusuf Qardhawi ini mempunyai manfaat untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa, keturunan serta kehormatan.

Jadi penjelasan dari letak kemaslahatan tersebut, bahwa sistem pembagian harta pusaka antara dua orang yang berbeda agama tersebut bukanlah kepentingan

¹¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas*, 176-177

¹¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila>, Di akses pada tanggal 30 juli 2018.

satu dua orang, akan tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan ummat, meskipun nash mengakui atau menolaknya.

Kemudian penulis menguatkan dengan pendapat Al-Buthi tentang *al-maslahah al-mursalah* yaitu :

المَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ، مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ، وَنَفْسِهِمْ، وَعُقُولِهِمْ،
وَنَسْلِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ، طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيهَا بَيْنَهَا

Al-maslahah al-mursalah adalah setiap manfaat yang termasuk dalam maqasid al'syari', baik ada nash yang mengakui atau menolaknya.¹¹²

Dalam teori *al-maslahah al-mursalah* menyebutkan ada *maslahah al-mulgha* yaitu *maslahah* yang di anggap baik oleh akal manusia dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini dapat diartikan bahwa akal menganggap baik dan tidak bertentangan dengan tujuan syara', akan tetapi syara' menentukan hukum yang berbeda dengan apa yang di tuntutan oleh *maslahah* tersebut. Contoh, seperti menyamakan hak waris perempuan dengan hak laki-laki sama. Akal menganggap bahwa hal ini baik atau *maslahah*, akal pun menganggap perkara tersebut telah sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris. Akan tetapi hukum Allah telah jelas dan berbeda dengan yang di anggap baik oleh akal. Kejelasan ini ditegaskan dalam surat an-Nisa (4): 11. Bahwa hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak perempuan.¹¹³

Oleh karena itu, menurut penulis pendapat Yusuf Qardhawi di atas termasuk *maslahah al-mulgha* yaitu sesuatu yang di anggap *maslahah* oleh akal

¹¹² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 86


¹¹³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 150

dan pikiran tetapi kenyataannya bertentangan dengan syari'at Islam, jika dilihat dari sistem hukum di Indonesia, di Indonesia mempunyai lembaga Peradilan Agama yaitu Peradilan yang menangani perkara perdata tertentu bagi masyarakat beragama Islam, terutama tentang waris. Yang terdiri dari Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama berkedudukan di ibukota, kabupaten/Kota. Dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota, provinsi.

Di dalam KHI juga menjelaskan sangat jelas di bagian buku II tentang kewarisan pasal 171 c menyebutkan yaitu ahli waris di pandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.¹¹⁴

Artinya ahli waris harus beragama Islam dan jika ahli waris tidak beragama Islam maka tidak berhak menerimanya atau terhalang warisannya.

¹¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2007), 57.



BAB IV PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan kajian serta yang didapat dari pembahasan di atas, maka dalam proses akhir penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menurut beliau, Hadist yang berbunyi “seorang muslim tidak boleh menerima harta warisan dari non muslim begitupun sebaliknya”, di takwil sebagaimana takwil yang digunakan pengikut madzab hanafi dalam mentakwil kata kafir. Hadist yang berbunyi: seorang muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir, menurut madzab hanafi yang dimaksud orang kafir disini adalah kafir harbi, maka

berdasarkan hal tersebut Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa: seorang muslim tidak boleh memberikan harta warisan kepada kafir harbi, yang boleh menerimanya adalah kafir dzimmi. Selain itu, Yusuf Qardhawi juga mengambil dasar qiyas tentang kebolehan laki-laki muslim menikahi perempuan-perempuan kafir ahli kitab, sedangkan laki-laki kafir tidak diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan muslim. Karena hal tersebut maka beliau berpendapat bahwa orang kafir ahli kitab boleh menerima harta warisan dari kita (orang-orang muslim).

2. Dalam perspektif *al-maslahah al-mursalah* pendapat Yusuf Qardhawi termasuk *maslahah al-mulgha* yaitu kemaslahatan yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran, tetapi kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat.

B.Saran

Perlu kiranya ada masukan serta saran-saran dari peneliti setelah melihat dan mengkaji permasalahan yang diteliti antara lain:

1. Bahwa pendapat Yusuf Qardhawi tentang waris beda agama jika diberlakukan di Indonesia, maka perlu adanya pembaruan KHI dengan tujuan terciptanya kemaslahatan ummat.
2. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan penulis yang nantinya mungkin dibutuhkan penelitian lebih lanjut agar menambah data yang lebih komprehensif dan representative dalam lingkup kajian tema yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an al-karim

Al-qardhawi, Yusuf Al-qardhawi. *Fiqh Minoritas Islam Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin Di Tengah Masyarakat Non Muslim*. Terj. Abdillah Obid. Cet. 1. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-ijtihad Al-Mu'ashir baina Al-inzhibaath wa Al-infirath*, Terj, Abu barzani. Surabaya:risalah gusti, cet, 2. 2000.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Wa Haram Fil Islam*, Terj, Mu'ammal Hanafi, Surabaya: PT Bina Ilmu, Cet 1, 1996.

Qardhawi, Yusuf. *Perjalanan Hidupku 1*, Terj, Cecep Taufiqarrahan, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, Cet 1, 2003.

Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh*, Terj, As'ad Yasin, Jakarta: Gema insani press, Cet 1, 1995.

Kassab, Syaikh Akram. *Metode Dakwah Yusuf Al-Qaradhawi*. Terj. Muhyidin Mas Rida. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2010.

Saiban, Kasuwi. *Hukum Waris Islam*. Malang: Universitas Negeri Malang,

Fathurrahman, Fathurrahman. *Hukum Waris*. Mesir: Maktabah Ar-risalah Ad-dauliyah, 2000-2001.

Al-bukhari, Abdullah Ismail. *Al-Jami Shahih Al-Musnad Min Hadits Rasulillah wa Sunanih wa Ayamih*, Juz 4. Kairo: Maktabah Ar-risalah, 1400 H.

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Maruzi, Muslich. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981.

Rofiq, ahmad. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Rizkal, Rizkal. *Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah (Kajian Putusan Nomor 16 K/Ag/2010)*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2.

Ali MD, Ahmad. *Argumen Wasiyat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim Sebagai Alternatif Mendapatkan Hak Waris*”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jakarta: PPHIMM, 2013

Dahlan, Abdur Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Al-Asfalani, Ahmad bin Ali bin Hajaj. *Fathul Bari Bisarkhi Shahih Al-bukhari juz 15*, Riyad: Dar Thiybah, 2006.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5435/1/09e02300.pdf>,

Pembagian Harta Warisan Orang Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (study kasus putusan mahkamah agung no 51 K/AG/1999), Di akses pada tanggal 30 juli 2018 jam 10:40.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syariah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: Ikis printing cemerlang, 2010.

Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, yogyakarta: penerbit ombak, 2013.

Sahriani, *Pembagian Harta Warisan Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus Mahkamah Agung RI no.51 k/AG/1999)*, Tesis, (sumatra: universitas sumatra utara), 2009,

Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, kuwait: dar al-Qalam, 1978.

Al-Jain, Chamzah Achmad. *Amusnad Ahmad Ibnu Hnba juz 16*, Kairo: Darul Hadist, 1995.

Umar, Muin. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: proyek pembinaan prasarana dan sarana PTAIN/IAIN, 1985.

Yusuf, Nasruddin. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Malang: Universitas Negeri Malang, cet 1, 2012.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet 1, 2012.

Basyir, Abu Umar. *Warisan*, Surakarta: Rumah dzikir, Cet 1, 2006.

Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992, 239

Hamid, Muhyidin Abdul. *Panduan Waris Empat Madzab*, Terj, Wahyudi abdurrahim, jakarta: Pustaka Al-kautsar, cet, 1. 2009

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University, cet 1. 2007.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Shabuni, Ali Ash. *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Terj, Dahlan, A. Zaini, Bandung, Triganda Karya, Cet 1. 1995.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1990.

Saebani, Beni Ahmad. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Madjid, Nurcholish. *Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif dan Pluralis*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, cet 1, 2004.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013 /BAN-PT/Akx/S1/
VI/2007

Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341)553154 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Fahrur Najih
Nim : 13210047
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : HUKUM WARIS BEDA AGAMA MENURUT YUSUF
QARDHAWI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	15 Januari 2018	ACC Proposal	1
2	21 Maret 2018	BAB I dan II	2
3	17 April 2018	Revisi BAB I dan II	3
4	23 April 2018	BAB III	4
5	16 Juli 2018	Revisi BAB III	5
6	06 Agustus 2018	BAB IV	6
7	27 Agustus 2018	Revisi BAB IV	7
8	14 November 2018	BAB I, II, III dan IV	8
9	19 November 2018	Abstrak	9
10	22 November 2018	ACC	10

Malang, 23 November 2018

Mengetahui,

Dean

Head of Department

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.Ag

NIP 1977082220005011003